



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibnu Al Mahdi Bin Ahmad Muhadi**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kalangan, RT.012, RW. 005, Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibnu Al Mahdi Bin Ahmad Muhadi ditangkap tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa Ibnu Al Mahdi Bin Ahmad Muhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 21 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Dwi Raharjo, S.H.,
2. Windra Sukarno Kamdani, S.H., Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum, pada PBH "LENTERA KEADILAN ", alamat Candirejo Gg. Semangka RT. 02 RW. 09

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 57412 Telp. (0272) 325826, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 161/Pen.Pid.B/2022/PN Kln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI** dengan pidana penjara Selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta ma'lumat.
 2. 3 (tiga) buah jubah warna hijau putih
 3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bertuliskan petugas Kekhalifahan
 4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi putih bertuliskan Islamiah dunia
 5. 2 (dua) buah kopiah warna putih hijau

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) buah bendera warna putih bertuliskan Khilafatul Muslimin
7. 1 (satu) buah bendera warna hijau bertuliskan KM
8. 1 (satu) buah bendera putih bertuliskan arab
9. 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Amir Ummul Quro Khalifatul muslimin Klaten, terbuat dari seng berukuran 120 Cm x 100 Cm
10. 44 (empat puluh empat) buah Majalah AlKhilafah dengan edisi berbeda
11. 2 (dua) buah buku rangkuman materi taklim KM
12. 69 (enam puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten
13. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten Utara
14. 6 (enam) buah buku syiar dan silaturahmi KM sedunia 1440 H
15. 1 (satu) bendel undangan dan surat surat lain terkait laporan dimaktub ummul quro klaten
16. 1 (satu) bendel surat surat kelengkapan acara pengajian
17. 1 (satu) bendel nasehat dan himbauan serta maklumat KM
18. 43 (empat puluh tiga) buah laporan bulanan ummul quro ceper
19. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan ummul quro trucuk
20. 7 (tujuh) buah laporan bulanan jumadilakhir 1439 H kemas'ulan wukirharjo, Dk. Pengkel, Ds. Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten
21. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan KM yang sudah terpakai
22. 1 (satu) buah kalender tahun 2021
23. 4 (empat) buah laporan bulanan KM wilayah Jawa Tengah
24. 2 (dua) buah laporan bulanan KM Mojokerto-Jatim
25. 2 (dua) buah buku laporan Amir wilayah Jawa Tengah.
26. 4 (empat) buah kalender Khilafatul Muslimin.
27. 1 (satu) buah buku dengan judul Al Islam.
28. 1 (satu) buah buku dengan judul perjalanan hidup Khalifah Rosul.
29. 1 (satu) buah Kitab dengan judul Tas'rif.
30. 1 (satu) buah buku dengan judul cara belajar orang yahudi.
31. 1 (satu) buah buku dengan judul pintar mind map.
32. 1 (satu) buah buku kitab Tauhid.

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) buah majalah dengan judul Al Risalah Al Wa'ie
34. 1 (satu) buah buku dengan judul kumpulan nilai OBK
35. 3 (tiga) buah buku dengan judul Attarbiyah Wata'lim Khilafatul Muslimin
36. 2 (dua) bendel selebaran Khilafatul Muslimin yang berisi hadist
37. 20 (dua puluh) buah majalah dengan judul Al Khilafah
38. 1 (satu) buah buku tanya jawab seputar Khilafah
39. 2 (dua) buah buku donasi
40. 1 (satu) buah buku catatan kegiatan Amir Quro Solo
41. 1 (satu) potong jubah warna hijau putih
42. 1 (satu) buah plastik berisikan :
43. 1 (satu) buah stempel Khilafatul Muslimin
44. 2 (dua) buah Tipex
45. 1 (satu) buah Staples
46. 2 (dua) buah bolpoin
47. 2 (dua) buah flasdisk
48. 1 (satu) botol tinta isi ulang
49. 3 (tiga) buah spidol
50. 1 (satu) buah bantalan stempel
51. 1 (satu) buah buku saku Khilafatul muslimin
52. 1 (satu) lembar surat keterangan pengukuhan Amir Wilayah Jawa Tengah atas nama IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI
53. 1 (satu) bendel daftar nama warga Ummul Quro Solo.
54. 1 (satu) bendel jadwal kegiatan tahunan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
55. 1 (satu) bendel kalender tahun hijriah Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
56. 1 (satu) bendel kertas program dan kegiatan Khilafatul Muslimin.
57. 1 (satu) bendel kwitansi setoran.
58. 1 (satu) bendel selebaran KHILAFAH ALA MINHAJIN NUBUWWAH.
59. 1 (satu) buah buku bertuliskan panduan dalam menggulingkan ATTARBIYYAH WATTA'LIM dan PENGKADERAN .
60. 1 (satu) buah plang bertuliskan "Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring" dengan panjang kurang lebih 90 Cm x 50 Cm.
61. 1 (satu) buah bingkai berisi maklumat Khilafatul Muslimin.

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah bingkai berisi Baiat warga Khilafatul Muslimin.
63. 1 (satu) buah kalender Khilafatul Muslimin.
64. 1 (satu) buah buku daftar nama anggota Kemas'ulan Juwiring.
65. 3 (tiga) buah buku donasi kemasulan Juwiring.
66. 18 (delapan belas) buah majalah Al Khilafah.
67. 2 (dua) buah bendera warna putih bertuliskan kalimat Tauhid
68. 23 (dua puluh tiga) buah buku laporan bulanan Kemas'ulan Juwiring
69. 4 (empat) buah buku catatan kajian / pengajian.
70. 3 (tiga) buah spanduk struktur Organisasi Khilafatul Muslimin
71. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan Khilafatul Muslimin ukuran 3Mx1M
72. 1 (satu) buah spanduk kantor sekretariat Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring ukuran 100 Cm x 60 Cm.
73. 1 (satu) buah spanduk warna hijau bertuliskan bahasa Arab dengan ukuran 100 Cm x 40 Cm
74. 1 (satu) bendel himbauan dan nasihat serta maklumat Khilafatul Muslimin
75. 1 (satu) buah plastik berisikan :
76. 4 (empat) buah stempel Khilafatul Muslimin
77. 1 (satu) buah bantalan stempel
78. 1 (satu) buah gunting
79. 1 (satu) buah lakban warna hitam
80. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : AHU-3101.AH.01.04 Th 2001, tanggal 31 Mei 2011.
81. 5 (lima) buah buku berisi tentang Khilafatul Muslimin.
82. 1 (satu) buah buku pembinaan Da'i Khilafatul Muslimin.
83. 2 (dua) buah buku materi jamaah.
84. 1 (satu) buah spanduk daftar warga Kemas'ulan Juwiring.
85. 1 (satu) lembar kwitansi setoran dana kegiatan Ummil Quro.
86. 1 (satu) bendel formulir permohonan pembuatan kartu warga Khilafatul Muslimin.
87. 1 (satu) buah buku Infaq Khilafatul Muslimin
88. 1 (satu) buah banner berisi kepemimpinan kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu'alihi Wasallam wafat

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) buah banner berisi silsilah para khalifah kaum muslimin
90. 1 (satu) buah banner berisi struktural wilayah Jawa Tengah periode 1441H - 1443H
91. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Tahdzib Khos Wilayah Jawa Tengah
92. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah Shilaturahim Tahunan bersama Kholifah
93. 1 (satu) buah banner Syar awal Tahun Hijriyah Wilayah Jawa Tengah "jalan sehat
94. 1 (satu) banner Tahdzib Assihhah Wilayah Jawa Tengah
95. 1 (satu) buah banner bertuliskan warga Khilafah militan yang mau ikut memikirkan PPUI, mau andil dalam pembiayaannya secara maksimal dan mau menyekolahkan anaknya di PPUI, semoga warga Khilafah militan semuanya
96. 1 (satu) buah banner Khilafatul Muslimin Jalan Sehat 1 Muharram "wadah bersatunya umat Islam seluruh dunia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Para sahabat
97. 2 (dua) buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin pemersatu umat sedunia
98. 5 (lima) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar putih
99. 4 (empat) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar hijau
100. 1 (satu) keping CD-R merk GT-pro plus yang berisi video dialog interaktif mengenai Khilafatul Muslimin bersama ustad Abdul Qodir Hasan Baraja dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir
101. 1 (satu) buah stempel bertuliskan Amir wilayah Khilafatul Muslimin
102. 1 (satu) buah stempel panitia pembangunan kantor Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Klaten
103. 1 (Satu) buah stempel Khilafatul Muslimin Rahmatan LIL Alamin Kabupaten Klaten
104. 1 (satu) buah stempel Riyadhoh Wash Sihah Wilayah Jawa Tengah
105. 1 (satu) stempel Tarbiyyah Wat ta"lim Wilayah Jawa Tengah
106. 1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 12 (dua belas) lembar foto kegiatan Khilafatul Muslimin
108. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 29/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Abdul Wahab
109. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 30/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Asharul Fahrudin
110. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 31/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Nurul Huda
111. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 32/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Sutrisno
112. 16 (enam belas) bendel buku saku kemas"ulan
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 056/Dlh.01/SKP/X/1437 H atas nama Muslih Rohmadi
114. 1 (satu) lembar surat Nomor 11 / Wil jtn /20 /02/1431 H perihal Surat Mandat Amir Wilayah
115. 1 (satu) lembar surat nomor 020/wil-jth/19-XI/1432 H perihal Undangan Musyawarah Tingkat Daulah
116. 1 (satu) lembar surat keputusan Khalifah nomor 347/Pst-01/XI/1437H
117. 9 (sembilan) lembar Piagam Perhargaan
118. 1 (satu) lembar surat nomor 233/Pst-01/XII/1428H tentang Keterangan Perubahan Setoran Infaq.
119. 1 (satu) bendel surat tahapan – tahapan kegiatan dasar
120. 1 (satu) lembar surat nomor 52/Dlh-01/XI/1439 H tentang pedoman administrasi
121. 1 (satu) lembar surat nomor 83/ Dlh-01/VIII/1440 H tentang pemotongan saldo kas struktural sebesar Rp 20 % (persen)
122. 1 (satu) lembar surat nomor 02/Dau-09/V/1440 H perihal Pemasangan Pesan Nasehat di setiap Kantor Struktural
123. 1 (satu) lembar surat nomor 01/Uq-01/IX/1431 H perihal Surat Mutasi Warga
124. 1 (satu) lembar berita acara laporan bulanan pada hari ahad 21 Rojab 1436 H dengan salah satu hasil musyawarah "usulan dari ummul Quro Klaten, mengusulkan KK Khilafah agar jelas data warga
125. 1 (satu) bendel surat Sistem Dan Prosedur Pengurusan Kartu Warga
126. 1 (satu) bendel brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta maklumat

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



- 127.** 1 (satu) bendel surat nomor 153/Dlh.001/Muharram/1435 H tentang Pembuatan Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) untuk para mas"ul ummah / amir staff
- 128.** 1 (satu) lembar surat nomor 155/Dlh.001/Muharram/1435 H yang berupa himbauan tentang Penggunaan baju seragam kekhalifahan di arena Ta'dibul Khos Daulah Khilafatul Muslimin – Purwakarta
- 129.** 1 (satu) lembar surat nomor 022/Dlh.001/VI/1432 H perihal Pengantar Instruksi Khalifah yang mencantumkan lafadz bai"at
- 130.** 29 (dua puluh Sembilan) bendel kuitansi penerimaan zakat
- 131.** 2 (dua) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN BERTUJUAN MEMAKMURKAN BUMI DAN MENSEJAHTERAKAN UMAT MANUSIA
- 132.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KE KHALIFAHAN TELAH DI MA'LUMATKAN DI INDONESIA PADA 13 RABI'UL AWWAL 1418 BERTEPATAN DENGAN 18 JULI 1997 M
- 133.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "ALLAH JADIKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI
- 134.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFAH SOLUSI TUNTAS DUNIA AKHIRAT
- 135.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN TERBUKA UNTUK SEMUA GOLONGAN MUSLIM MAUPUN NON – MUSLIM TANPA DISKRIMINASI
- 136.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN BERUPAYA BERSUNGGUH – SUNGGUH MEWUJUDKAN ISLAM SEBAGAI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM
- 137.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN CINTA AKAN KEDAMAIAN DAN KASIH SAYANG KEPADA SESAMA
- 138.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "CONTOH BERSATU UMAT ISLAM HANYA DALAM SISTEM KHILAFAH"
- 139.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "SAMBUT KEBANGKITAN KHILAFAH DARI BUMI INDONESIA
- 140.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "MENGANGKAT SEORANG KHALIFAH WAJIB BAGI UMAT ISLAM"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIIMIN PERINTIS STRUKTUR KEKHALIFAHAN DI INDONESIA"
142. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN MENJUNJUNG TINGGI AKHLAQUL KARIMAH"
143. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL BUKAN ANCAMAN BAGI NEGARA"
144. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHLIFATAUL MUSLIMIN KEKHALIFAHAN MILIK KAUM MUSLIMIN SE-DUNIA"
145. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN WADAH BERSATU UMAT MUSLIM SE-DUNIA"
146. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "KUMPULAN KHALIFAH – KHALIFAH HANYA PANTAS DIPIMPIN OLEH SEORANG KHALIFAH"
147. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "BERSATU ITU RAHMAT BERPECAH BELAH ITU ADZAB"
148. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "SUDAH PERTIKAIAN RAJUT KEMBALI TALI PERSAUDARAAN"
149. 11 (sebelas) buah besi penyangga alat peraga
150. 6 (enam) buah buku materi – materi Khilafatul Muslimin wiayah Jawa Tengah
151. 90 (Sembilan puluh) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir wilayah Jawa Tengah
152. 118 (seratus delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo
153. 2 (dua) buah laporan keuangan bulanan PPUI MK-UBA Wonogiri
154. 18 (delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo Kota
155. 101 (seratus satu) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Klaten.
156. 102 (seratus dua) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Jepara.
157. 20 (dua puluh) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 meter

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158.** 1 (satu) buah papan bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN WILAYAH JAWA TENGAH" dengan ukuran panjang 160 cm lebar 90 cm
- 159.** 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) No. 127/WIL-01/SKP/IX/1441 H atas nama Ustd Ibnu Al Mahdi.
- 160.** 2 (dua) lembar surat Penegasan Instruksi Wizaaratul Tarbiyyah Wat-ta'alim Pusat Tentang panduan Ta'alim, Nomor: 009/Wil-02/IX/1439 H
- 161.** 1 (satu) lembar Surat pengantar penyerahan sertifikat tanah wakaf, Nomor : 046/WIL-01/XI/1437 H.
- 162.** 1 (satu) buah baner berisi gambar Peta wilayah bertuliskan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah;
- 163.** 1 (satu) lembar maklumat, nasehat dan himbauan KHILAFATUL MUSLIMIN yang di tandatangani di Bandar Lampung 01 Romadhon 1437/H/06 Juni 2016 M Khalifah / amirul Mu'minin Abdul Qadir Hasan Baraja
- 164.** 1 (satu) buah kartu identitas warga KHILAFATUL MUSLIMIN dengan nomor identitas 04776/JTH/INA/1429 H atas nama IBNU AL MAHDI dan dibalik kartu bertuliskan huruf arab serta 5 (lima) bai'at; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1.** 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon IP 2770.
 - 2.** 1 (satu) buah Note book merk Axioo warna hitam beserta charger
 - 3.** 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut kabel charger
 - 4.** 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 warna hitam
 - 5.** 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dengan CD Room merk Samsung
 - 6.** 1 (satu) buah pengeras suara portable merk TOA warna putih
 - 7.** 1 (satu) batang handphone merk Asus, warna hitam putih dengan imei 1 : 359996061941585 dan imei 2 : 359996061941593;
 - 8.** 1 (satu) batang handphone merk Xiomi warna putih dengan imei 1 : 865904030558677 dan imei 2 : 865904030558685 beserta sim card indosat dengan nomor 085732375662
- Dirampas Untuk Negara.
- 4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu: 1. Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, 2. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 3. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan Terdakwa dan keluarganya, 4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, 5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum. 6. Bahwa Terdakwa masih muda serta masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik dan dapat memberikan sumbangsih untuk masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI** pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib-12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 di daerah Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin adalah sebuah Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, didirikan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin Pusat / Kholifah yaitu, yaitu Abdul Qodir Hasan Baraja, bertugas memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga khilafah dibawahnya
- Pemimpin / Amir Daullah Jawa, yaitu HAMZAH SAT, bertugas mengontrol wilayah di bawahnya yang meliputi 7 (tujuh) wilayah yaitu Jakarta, Priangan, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Cirebon, Surabaya dan bertanggung jawab atas laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Wilayah / Amir Wilayah dan melaporkan kepada Pemimpin Pusat / Kholifah.
- Pemimpin Wilayah / Amir Wilayah Jawa Tengah, yaitu Terdakwa sendiri, yang membawahi 3 Ummul'quro atau cabang yaitu Klaten, Solo, dan Solo Kota.

- Bahwa Terdakwa masuk Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin pada tahun 2009, dengan cara di bai'at / mengucapkan janji di hadapan Ulil Amri yaitu sebagai berikut:

Demi Allah saya berbai'at kepada Allah dihadapan Pemimpin / Ulil Amri yang bertanggung jawab dengan tulus ikhlas, bawasanya :

- a. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga
 - b. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah
 - c. Saya siap sedia mendengar dan ntaat kepada Allah taat kepada Rosululloh dan kepada Ulil Amri saya kapanpun dimana dimanapun
 - d. Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rosulnya
 - e. Apabila ternyata dikemudian hari saya dengan sengaja melanggar dan atau menghinai baeat yang saya nyatakan ini maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum islam
 - f. Dan sebelum Terdakwa mengikuti Baeat tersebut maka sebelumnya Terdakwa mempelajari ajaran tersebut melalui buku tarbiah wa taklim.
- Bahwa yang melakukan Bai'at terhadap terdakwa adalah oleh saudara ustad Ma'ruf Syaifulloha, setelah di bai'at, Terdakwa sebagai warga Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin akan tercatat dalam Nomor Induk Warga Khilafatul Muslimin dan memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) atau kartu identitas warga Khilafatul Muslimin (Identity Card of Khilafatul Muslimin Member).

- Bahwa salah satu kegiatan Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin yaitu melakukan motor syiar (konvoi) dengan membagikan Selebaran

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



“Ma’lumat Khilafatul Muslimin” dan “Nasehat&Himbauan” setiap 4 (empat) bulan sekali kepada masyarakat, dimana selebaran tersebut diperoleh secara struktural yaitu dari Abdul Qodir Hasan Baraja kemudian diperbanyak dan diberikan kepada para pimpinan di bawahnya. Bahwa dalam “Ma’lumat Khilafatul Muslimin” pada poin pertama yang berbunyi “Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabi’ul awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama’ah melalui sistem kekhalifahan dan di sebut kekhalifahan kaum muslimin (khilafatul muslimin), yang dipimpin oleh seorang khalifah/amirul mu’min dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap wilayah ataupun negara”. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo, Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, yang pemimpinnya disebut Khalifah. Konsep kenegaraan ini mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem Kekhalifahan atau pemerintah yang tunggal. Berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Mahmutarom. HR, SH., MH, isi maklumat tersebut menunjukkan adanya keinginan Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin untuk memberlakukan sistem kekhalifahan di seluruh dunia, yang berarti mengganti seluruh pemerintahan yang sah di muka bumi / dunia dengan sistem pemerintahan yang dikehendaki tersebut. Kemudian juga diterangkan jika ditinjau dari sudut kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, Organisasi Khilafatul Muslimin secara verdiktif memperlihatkan upayanya dalam mengabaikan eksistensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai filosofi bangsa dan sebagai dasar hukum tertinggi NKRI.

- Bahwa kegiatan Khilafatul Mulsimin selama setahun yaitu pada saat tanggal 1 Muharom terdakwa melakukan konvoi jalan sehat sekitar 10 bulan lalu, Motor Syar tanggal 29 Mei 2022 di Kabupaten Klaten, dan kajian kajian di masjid dan keliling dirumah yang mana sebagai anggota khilafatul muslimin untuk dimintai tempat pengajian dan dilakukan rapat rutin setiap tanggal 22 Hijriah dan dibuatkan laporan rutin tiap bulan dikirim ketingkatan lebih tinggi seperi dari ranting (Kemas’ulan)- Cabang (Umul Kuro)- Ke Wilayah- Ke Daulah (Pimpinan Sepulau)- Ke pusat (Khalifah)
- Bahwa kegiatan Dakwah Motor Syiar Khilafatul Muslimin di Klaten diselenggarakan oleh pimpinan Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu Terdakwa, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 06.00 Wib

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 11.00 Wib dan diikuti oleh sekitar 80 Orang, adapun kegiatannya adalah Syiar dengan mengendarai sepeda motor dan membagikan maklumat khilafatul muslimin di wilayah Klaten, dimulai star dari gading sawahan Belang wetan, Klaten Utara- Ngawen Jatinom-Tulung-Polanharjo-Tegal Gondo-Delanggu-Rumah mbah Mualim/ Masjid Tampiran Ngawonggo Ceper (Finish). Maksud dan tujuan konvoi adalah syiar khilafah adalah memperkenalkan Khilafah kepada warga masyarakat dengan menyebarkan selebaran yang berisi maklumat dan Nasihat dan supaya warga masyarakat mau bergabung dengan Khilafatul Muslimin, serta yang memimpin serta yang bertanggungjawab keseluruhan Kegiatan apapun di Wilayah Jawa Tengah adalah terdakwa, terdakwa saat kejadian itu terjun langsung, sedangkan yang bertanggungjawab atas kegiatan motor syiar adalah tuan rumah kegiatan amir umulkuro atau sebagai ketua cabang an. Ustadz Drs Sayuti, yang mana dalam kegiatan motor syiar tersebut juga menyebarkan maklumat kepada masyarakat kabupaten klaten karena hal tersebut merupakan metode dakwah khilafatul muslimin guna meyakinkan masyarakat terkait Khilafah khususnya masyarakat Kabupaten Klaten.

- Bahwa berawal mendasari keputusan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin pelaksanaan program yang sudah dilakukan untuk kegiatan dakwah motor syiar setiap 4 bulan sekali, maka 1 (satu) minggu sebelum acara motor syiar tanggal 21 Mei 2022, pimpinan Amir Daulah saudara HAMZAH SAT (pimpinan daulah jawa) mengundang terdakwa dan memimpin kegiatan musyawarah di Purwakarta, Jawa Barat, yang diikuti oleh semua Amir Wilayah dibawah daulah jawa, yaitu dari Amir wilayah Jawa tengah terdakwa sendiri, Amir wilayah Surabaya raya yaitu saudara Ustad AMINUDIN, wilayah Cirebon raya yaitu saudara ALI JAMRONI, wilayah Karawang yaitu saudara Ustad HADI SALAM, wilayah Priangan yaitu saudara NONO SUGIHARTONO, wilayah Bekasi Raya yaitu saudara Ustad ABU SALMA dan wilayah Jakarta Raya yaitu sdr.MUHAMMAD ABUDAN, dalam pertemuan itu HAMZAT SAT memerintahkan para amir wilayah secara lisan dengan mengatakan — **BESOK AHAD / MINGGU TANGGAL 29 MEI 2022 AGENDANYA KEGIATAN MOTOR SY'AR, SILAHKAN PARA AMIR WILAYAH MELAKSANAKAN DIWILAYAHNYA MASING-MASING NAMUN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PARA JAMA'AHNYA ITU SENDIRI.** Kemudian terdakwa menindaklanjuti himbauan tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2022 terdakwa mengingatkan di Group WhatsApp "WARGA WILAYAH JAWA TENGAH" yang mana dala Whatsapp

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berisi pesan yang isinya “MENGINGATKAN, BESOK PADA HARI AHAD TANGGAL 28 SYAWAL 1440 H ATAU HARI MINGGU 29 MEI 2022, KITA LAKSANAKAN MOTOR SYIAR DI UMMUL QURO KLATEN, lalu pada menjawab “INSYAALLOH”, setelah itu oleh sekretaris Saudara BHRUN melaksanakan laporan bulanan serta musyawarah pada hari Rabu malam tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menuju ke Kantor Wilayah di Klaten Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara untuk berkumpul bermusyawarah bersama yang dihadiri sekitar 17 orang yaitu terdakwa sendiri, Bahrn MM, Muallim, Tugino, Gozi, Basir, Fatih, Imam sauki, Sayuti, Abdul Ghofar, Dadi, Suparno, Dwi Nugroho, Mahmudi, Tamim, Sunardi dan Sarsono, untuk menetapkan kegiatan motor syiar, dan terdakwa mendapat laporan dari Sdr. SAYUTI yang merupakan pimpinan Ummul Quro (Pimpinan Cabang Klaten) dengan inisiatifnya pada tanggal 22 Mei 2022 mengadakan rapat dengan ketiga pimpinan kemas’ulan (Klaten Utara, Ceper, Jogjakarta), dengan kata-kata “MOTOR SYIAR SIAP DILAKSANAKAN DI UMMUL QURO KLATEN”, dan terdakwa menjawab “YA ALHAMDULILLAH, SILAHKAN DILAKSANAKAN”, lalu disampaikan lagi oleh Sdr. SAYUTI sendiri bahwa sebagai AMIR SYAFAR (Penunjuk Jalan) adalah dirinya, dan juga penyedia konsumsi termasuk dibantu ummul quro Klaten, selanjutnya terdakwa menanyakan pada saat musyawarah tersebut “Kemas’ulan yang mempunyai maklumat mana” kemudian Sdr ABDUL BASIR menjawab “ klaten utara ada” kemudian terdakwa meminta Sdr ABDUL BASIR untuk meminta ijin kepada kemas’ulan Klaten utara Sdr NUR AYADI dan saat itu diijinkan dipakai, dan saat itu Terdakwa meminta Sdr ABDUL BASIR untuk membawa selebaran / maklumat tersebut dan menyiapkan pamflet dengan kata – kata “ ‘MAS BASYIR MOHON JENENGAN PERSIAPKAN PERLENGKAPAN UNTUK MOTOR SYIAR TERMASUK BENDERA, PAMFLET DAN SELEBARAN MA’LUMAT BESOK UNTUK SELEBARAN AGAR DIBAWA” DAN DALAM KEGIATAN KONFOI SUPAYA DIBAGIKAN KEPADA WARGA SAAT KONFOI, lalu saat itu terdakwa tidak tahu pembagiannya dan hanya disediakan saat akan berangkat oleh Sdr. ABDUL BASIR Kemudian sebelum kegiatan motor syi`ar dimulai maka pimpinan Perjalanan (Amir Syafar) Sdr.SAYUTI yang memberangkatkan terlebih dahulu memberikan do’a dan himbauan kepada pengendara agar tertib di jalan, membawa perlengkapan seperti Bendera tauhid baik warna putih maupun Hijau dan membawa lembaran Maklumat Khilafatul Muslimin untuk dibagikan kepada Masyarakat umum, Adapun pada

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



saat itu terdakwa membawa sepeda Motor Honda Revo warna Hitam berboncengan dengan anak istri terdakwa, kemudian saat perjalanan sudah melewati daerah Sawit Boyolali Terdakwa jalurnya terpisah oleh rombongan, yang kemudian dilanjutkan perjalanan hingga di Tampiran Ngawonggo Ceper Klaten terakhir terdakwa dan anggota khilafatul muslimin syiar yaitu sekitar jam 11.30 Wib dan terdakwa bersama istri anak sholat di lokasi lalu pulang kerumah.

- Benar terdakwa dalam melakukan motor syiar tersebut tidak meminta ijin kepada pihak yang mempunyai wewenang, sehingga berdampak terjadi keributan dan protes dari masyarakat.
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten nomor 220 / 36 / 33 dijelaskan Khilafatul Muslimin belum pernah mencatatkan keberadaanya atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten dan sampai saat ini tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI** pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib-12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin adalah sebuah Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, didirikan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
 - Pemimpin Pusat / Kholifah yaitu, yaitu Abdul Qodir Hasan Baraja, bertugas memataui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga khilafah dibawahnya

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin / Amir Daullah Jawa, yaitu HAMZAH SAT, bertugas mengontrol wilayah di bawahnya yang meliputi 7 (tujuh) wilayah yaitu Jakarta, Priangan, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Cirebon, Surabaya dan bertanggung jawab atas laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Wilayah / Amir Wilayah dan melapokan kepada Pemimpin Pusat / Kholifah.
- Pemimpin Wilayah / Amir Wilayah Jawa Tengah, yaitu Terdakwa sendiri, yang membawahi 3 Ummul'quro atau cabang yaitu Klaten, Solo, dan Solo Kota.
- Bahwa Terdakwa masuk Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin pada tahun 2009, dengan cara di bai'at / mengucapkan janji di hadapan Ulil Amri yaitu sebagai berikut:

Demi Alloh saya berbai'at kepada Alloh dihadapan Pemimpin / Ulil Amri yang bertanggung jawab dengan tulus ikhlas, bawasanya :

 - a. Saya tidak akan menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun juga
 - b. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Alloh
 - c. Saya siap sedia mendengar dan ntaat kepada Alloh taat kepada Rosululloh dan kepada Ulil Amri saya kapanpun dimana dimanapun
 - d. Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Alloh dan Rosulnya
 - e. Apabila ternyata dikemudian hari saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati baeat yang saya nyatakan ini maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum islam
 - f. Dan sebelum Terdakwa mengikuti Baeat tersebut maka sebelumnya Terdakwa mempelajari ajaran tersebut melalui buku tarbiah wa taklim.
- Bahwa yang melakukan Bai'at terhadap terdakwa adalah oleh saudara ustad Ma'ruf Syaifulloha , setelah di bai'at, Terdakwa sebagai warga Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin akan tercatat dalam Nomor Induk Warga Khilafatul Muslimin dan memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) atau kartu identitas warga Khilafatul Muslimin (Identity Card of Khilafatul Muslimin Member).
- Bahwa salah satu kegiatan Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin yaitu melakukan motor syiar (konvoi) dengan membagikan Selebaran

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



“Ma’lumat Khilafatul Muslimin” dan “Nasehat&Himbauan” setiap 4 (empat) bulan sekali kepada masyarakat, dimana selebaran tersebut diperoleh secara struktural yaitu dari Abdul Qodir Hasan Baraja kemudian diperbanyak dan diberikan kepada para pimpinan di bawahnya. Bahwa dalam “Ma’lumat Khilafatul Muslimin” pada poin pertama yang berbunyi “Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabi’ul awwal 1418 H bertepatan dengan 18 juli 1997 M telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama’ah melalui sistem kekhalifahan dan di sebut kekhalifahan kaum muslimin (khilafatul muslimin), yang dipimpin oleh seorang khalifah/amirul mu’min dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap wilayah ataupun negara”. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo, Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, yang pemimpinannya disebut Khalifah. Konsep kenegaraan ini mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem Kekhalifahan atau pemerintah yang tunggal. Berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Mahmutarom. HR, SH., MH, isi maklumat tersebut menunjukkan adanya keinginan Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin untuk memberlakukan sistem kekhalifahan di seluruh dunia, yang berarti mengganti seluruh pemerintahan yang sah di muka bumi / dunia dengan sistem pemerintahan yang dikehendaki tersebut. Kemudian juga diterangkan jika ditinjau dari sudut kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, Organisasi Khilafatul Muslimin secara verdiktif memperlihatkan upayanya dalam mengabaikan eksistensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai filosofi bangsa dan sebagai dasar hukum tertinggi NKRI.

- Bahwa kegiatan Khilafatul Mulsimin selama setahun yaitu pada saat tanggal 1 Muharom terdakwa melakukan konvoi jalan sehat sekitar 10 bulan lalu, Motor Syar tanggal 29 Mei 2022 di Kabupaten Klaten, dan kajian kajian di masjid dan keliling dirumah yang mana sebagai anggota khilafatul muslimin untuk dimintai tempat pengajian dan dilakukan rapat rutin setiap tanggal 22 Hijriah dan dibuatkan laporan rutin tiap bulan dikirim ketingkatan lebih tinggi seperi dari ranting (Kemas’ulan)- Cabang (Umul Kuro)- Ke Wilayah- Ke Daulah (Pimpinan Sepulau)- Ke pusat (Khalifah)
- Bahwa kegiatan Dakwah Motor Syiar Khilafatul Muslimin di Klaten diselenggarakan oleh pimpinan Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu Terdakwa, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 06.00 Wib

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



s/d 11.00 Wib dan diikuti oleh sekitar 80 Orang, adapun kegiatannya adalah Syiar dengan mengendarai sepeda motor dan membagikan maklumat khilafatul muslimin di wilayah Klaten, dimulai dari gading sawahan Belang wetan, Klaten Utara- Ngawen Jatinom-Tulung-Polanharjo-Tegal Gondo-Delanggu-Rumah mbah Mualim/ Masjid Tampiran Ngawonggo Ceper (Finish). Maksud dan tujuan konvoi adalah syiar khilafah adalah memperkenalkan Khilafah kepada warga masyarakat dengan menyebarkan selebaran yang berisi maklumat dan Nasihat dan supaya warga masyarakat mau bergabung dengan Khilafatul Muslimin, serta yang memimpin serta yang bertanggungjawab keseluruhan Kegiatan apapun di Wilayah Jawa Tengah adalah terdakwa, terdakwa saat kejadian itu terjun langsung, sedangkan yang bertanggungjawab atas kegiatan motor syiar adalah tuan rumah kegiatan amir umulkuro atau sebagai ketua cabang an. Ustadz Drs Sayuti, yang mana dalam kegiatan motor syiar tersebut juga menyebarkan maklumat kepada masyarakat Kabupaten Klaten karena hal tersebut merupakan metode dakwah khilafatul muslimin guna meyakinkan masyarakat terkait Khilafah khususnya masyarakat Kabupaten Klaten.

- Bahwa berawal mendasari keputusan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin pelaksanaan program yang sudah dilakukan untuk kegiatan dakwah motor syiar setiap 4 bulan sekali, maka 1 (satu) minggu sebelum acara motor syiar tanggal 21 Mei 2022, pimpinan Amir Daulah saudara HAMZAH SAT (pemimpin daulah jawa) mengundang terdakwa dan memimpin kegiatan musyawarah di Purwakarta, Jawa Barat, yang diikuti oleh semua Amir Wilayah dibawah daulah jawa, yaitu dari Amir wilayah Jawa tengah terdakwa sendiri, Amir wilayah Surabaya raya yaitu saudara Ustad AMINUDIN, wilayah Cirebon raya yaitu saudara ALI JAMRONI, wilayah Karawang yaitu saudara Ustad HADI SALAM, wilayah Priangan yaitu saudara NONO SUGIHARTONO, wilayah Bekasi Raya yaitu saudara Ustad ABU SALMA dan wilayah Jakarta Raya yaitu sdr.MUHAMMAD ABUDAN, dalam pertemuan itu HAMZAT SAT memerintahkan para amir wilayah secara lisan dengan mengatakan — **BESOK AHAD / MINGGU TANGGAL 29 MEI 2022 AGENDANYA KEGIATAN MOTOR SY'AR, SILAHKAN PARA AMIR WILAYAH MELAKSANAKAN DIWILAYAHNYA MASING-MASING NAMUN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PARA JAMA'AHNYA ITU SENDIRI.** Kemudian terdakwa menindaklanjuti himbauan tersebut dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 21 Mei 2022 terdakwa mengingatkan di Group WhatsApp "WARGA WILAYAH JAWA TENGAH" yang mana dalam Whatsapp



tersebut berisi pesan yang isinya “MENGINGATKAN, BESOK PADA HARI AHAD TANGGAL 28 SYAWAL 1440 H ATAU HARI MINGGU 29 MEI 2022, KITA LAKSANAKAN MOTOR SYIAR DI UMMUL QURO KLATEN, lalu pada menjawab “INSYAALLOH”, setelah itu oleh sekretaris Saudara BHRUN melaksanakan laporan bulanan serta musyawarah pada hari Rabu malam tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menuju ke Kantor Wilayah di Klaten Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara untuk berkumpul bermusyawarah bersama yang dihadiri sekitar 17 orang yaitu terdakwa sendiri, Bahrn MM, Muallim, Tugino, Gozi, Basir, Fatih, Imam sauki, Sayuti, Abdul Ghofar, Dadi, Suparno, Dwi Nugroho, Mahmudi, Tamim, Sunardi dan Sarsono, untuk menetapkan kegiatan motor syiar, dan terdakwa mendapat laporan dari Sdr. SAYUTI yang merupakan pimpinan Ummul Quro (Pimpinan Cabang Klaten) dengan inisiatifnya pada tanggal 22 Mei 2022 mengadakan rapat dengan ketiga pimpinan kemas’ulan (Klaten Utara, Ceper, Jogjakarta), dengan kata-kata “MOTOR SYIAR SIAP DILAKSANAKAN DI UMMUL QURO KLATEN”, dan terdakwa menjawab “YA ALHMDULILLAH, SILAHKAN DILAKSANAKAN”, lalu disampaikan lagi oleh Sdr. SAYUTI sendiri bahwa sebagai AMIR SYAFAR (Penunjuk Jalan) adalah dirinya, dan juga penyedia konsumsi termasuk dibantu ummul quro Klaten, selanjutnya terdakwa menanyakan pada saat musyawarah tersebut “Kemas’ulan yang mempunyai maklumat mana” kemudian Sdr ABDUL BASIR menjawab “ klaten utara ada” kemudian terdakwa meminta Sdr ABDUL BASIR untuk meminta ijin kepada kemas’ulan Klaten utara Sdr NUR AYADI dan saat itu diijinkan dipakai, dan saat itu Terdakwa meminta Sdr ABDUL BASIR untuk membawa selebaran / maklumat tersebut dan menyiapkan pamflet dengan kata – kata “MAS BASYIR MOHON JENENGAN PERSIAPKAN PERLENGKAPAN UNTUK MOTOR SYIAR TERMASUK BENDERA, PAMFLET DAN SELEBARAN MA’LUMAT BESOK UNTUK SELEBARAN AGAR DIBAWA” DAN DALAM KEGIATAN KONFOI SUPAYA DIBAGIKAN KEPADA WARGA SAAT KONFOI, lalu saat itu terdakwa tidak tahu pembagiannya dan hanya disediakan saat akan berangkat oleh Sdr. ABDUL BASYR Kemudian sebelum kegiatan motor syi`ar dimulai maka pimpinan Perjalanan (Amir Syafar) Sdr.SAYUTI yang memberangkatkan terlebih dahulu memberikan do’a dan himbauan kepada pengendara agar tertib di jalan, membawa perlengkapan seperti Bendera tauhid baik warna putih maupun Hijau dan membawa lembaran Maklumat Khilafatul Muslimin untuk dibagikan kepada Masyarakat umum, Adapun pada

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



saat itu terdakwa membawa sepeda Motor Honda Revo warna Hitam berboncengan dengan anak istri terdakwa, kemudian saat perjalanan sudah melewati daerah Sawit Boyolali Terdakwa jalurnya terpisah oleh rombongan, yang kemudian dilanjutkan perjalanan hingga di Tampiran Ngawonggo Ceper Klaten terakhir terdakwa dan anggota khilafatul muslimin syiar yaitu sekitar jam 11.30 Wib dan terdakwa bersama istri anak sholat di lokasi lalu pulang kerumah.

- Benar terdakwa dalam melakukan motor syiar tersebut tidak meminta ijin kepada pihak yang mempunyai wewenang, sehingga berdampak terjadi keributan dan protes dari masyarakat.
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten nomor 220 / 36 / 33 dijelaskan Khilafatul Muslimin belum pernah mencatatkan keberadaanya atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten dan sampai saat ini tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI** pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib-12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 di daerah Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin adalah sebuah Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, didirikan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin Pusat / Kholifah yaitu, yaitu Abdul Qodir Hasan Baraja, bertugas memataui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga khilafah dibawahnya
- Pemimpin / Amir Daullah Jawa, yaitu HAMZAH SAT, bertugas mengontrol wilayah di bawahnya yang meliputi 7 (tujuh) wilayah yaitu Jakarta, Priangan, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Cirebon, Surabaya dan bertanggung jawab atas laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Wilayah / Amir Wilayah dan melaporkan kepada Pemimpin Pusat / Kholifah.
- Pemimpin Wilayah / Amir Wilayah Jawa Tengah, yaitu Terdakwa sendiri, yang membawahi 3 Ummul'quro atau cabang yaitu Klaten, Solo, dan Solo Kota.
- Bahwa Terdakwa masuk Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin pada tahun 2009, dengan cara di bai'at / mengucapkan janji di hadapan Ulil Amri yaitu sebagai berikut:

Demi Allah saya berbai'at kepada Allah dihadapan Pemimpin / Ulil Amri yang bertanggung jawab dengan tulus ikhlas, bawasanya :

 - a. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga
 - b. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah
 - c. Saya siap sedia mendengar dan ntaat kepada Alloh taat kepada Rosululloh dan kepada Ulil Amri saya kapanpun dimana dimanapun
 - d. Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rosulnya
 - e. Apabila ternyata dikemudian hari saya dengan sengaja melanggar dan atau menghinai bae'ad yang saya nyatakan ini maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum islam

Dan sebelum Terdakwa mengikuti Bait tersebut maka sebelumnya Terdakwa mempelajari ajaran tersebut melalui buku tarbiah wa taklim.

Bahwa yang melakukan Bai'at terhadap terdakwa adalah oleh saudara ustad Ma'ruf Syaifulloha, setelah di bai'at, Terdakwa sebagai warga Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin akan tercatat dalam Nomor Induk Warga Khilafatul Muslimin dan memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) atau kartu identitas warga Khilafatul Muslimin (Identity Card of Khilafatul Muslimin Member).
- Bahwa salah satu kegiatan Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin yaitu melakukan motor syiar (konvoi) dengan membagikan Selebaran

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ma’lumat Khilafatul Muslimin” dan “Nasehat&Himbauan” setiap 4 (empat) bulan sekali kepada masyarakat, dimana selebaran tersebut diperoleh secara struktural yaitu dari Abdul Qodir Hasan Baraja kemudian diperbanyak dan diberikan kepada para pimpinan di bawahnya. Bahwa dalam “Ma’lumat Khilafatul Muslimin” pada poin pertama yang berbunyi “Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabi’ul awwal 1418 H bertepatan dengan 18 juli 1997 M telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama’ah melalui sistem kekhalifahan dan di sebut kekhalifahan kaum muslimin (khilafatul muslimin), yang dipimpin oleh seorang khalifah/amirul mu’min dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap wilayah ataupun negara”. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo, Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, yang pemimpinannya disebut Khalifah. Konsep kenegaraan ini mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem Kekhalifahan atau pemerintah yang tunggal. Berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Mahmutarom. HR, SH., MH, isi maklumat tersebut menunjukkan adanya keinginan Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin untuk memberlakukan sistem kekhalifahan di seluruh dunia, yang berarti mengganti seluruh pemerintahan yang sah di muka bumi / dunia dengan sistem pemerintahan yang dikehendaki tersebut. Kemudian juga diterangkan jika ditinjau dari sudut kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, Organisasi Khilafatul Muslimin secara verdiktif memperlihatkan upayanya dalam mengabaikan eksistensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai filosofi bangsa dan sebagai dasar hukum tertinggi NKRI.

- Bahwa kegiatan Khilafatul Mulsimin selama setahun yaitu pada saat tanggal 1 Muharom terdakwa melakukan konvoi jalan sehat sekitar 10 bulan lalu, Motor Syar tanggal 29 Mei 2022 di Kabupaten Klaten, dan kajian kajian di masjid dan keliling dirumah yang mana sebagai anggota khilafatul muslimin untuk dimintai tempat pengajian dan dilakukan rapat rutin setiap tanggal 22 Hijriah dan dibuatkan laporan rutin tiap bulan dikirim ketingkatan lebih tinggi seperi dari ranting (Kemas’ulan)- Cabang (Umul Kuro)- Ke Wilayah- Ke Daulah (Pimpinan Sepulau)- Ke pusat (Khalifah)
- Bahwa kegiatan Dakwah Motor Syiar Khilafatul Muslimin di Klaten diselenggarakan oleh pimpinan Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu Terdakwa, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 06.00 Wib

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 11.00 Wib dan diikuti oleh sekitar 80 Orang, adapun kegiatannya adalah Syiar dengan mengendarai sepeda motor dan membagikan maklumat khilafatul muslimin di wilayah Klaten, dimulai dari gading sawahan Belang wetan, Klaten Utara- Ngawen Jatinom-Tulung-Polanharjo-Tegal Gondo-Delanggu-Rumah mbah Mualim/ Masjid Tampiran Ngawonggo Ceper (Finish). Maksud dan tujuan konvoi adalah syiar khilafah adalah memperkenalkan Khilafah kepada warga masyarakat dengan menyebarkan selebaran yang berisi maklumat dan Nasihat dan supaya warga masyarakat mau bergabung dengan Khilafatul Muslimin, serta yang memimpin serta yang bertanggungjawab keseluruhan Kegiatan apapun di Wilayah Jawa Tengah adalah terdakwa, terdakwa saat kejadian itu terjun langsung, sedangkan yang bertanggungjawab atas kegiatan motor syiar adalah tuan rumah kegiatan amir umulkuro atau sebagai ketua cabang an. Ustadz Drs Sayuti, yang mana dalam kegiatan motor syiar tersebut juga menyebarkan maklumat kepada masyarakat kabupaten klaten karena hal tersebut merupakan metode dakwah khilafatul muslimin guna meyakinkan masyarakat terkait Khilafah khususnya masyarakat Kabupaten Klaten.

- Bahwa berawal mendasari keputusan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin pelaksanaan program yang sudah dilakukan untuk kegiatan dakwah motor syiar setiap 4 bulan sekali, maka 1 (satu) minggu sebelum acara motor syiar tanggal 21 Mei 2022, pimpinan Amir Daulah saudara HAMZAH SAT (pimpinan daulah jawa) mengundang terdakwa dan memimpin kegiatan musyawarah di Purwakarta, Jawa Barat, yang diikuti oleh semua Amir Wilayah dibawah daulah jawa, yaitu dari Amir wilayah Jawa Tengah terdakwa sendiri, Amir wilayah Surabaya yaitu saudara Ustad AMINUDIN, wilayah Cirebon yaitu saudara ALI JAMRONI, wilayah Karawang yaitu saudara Ustad HADI SALAM, wilayah Priangan yaitu saudara NONO SUGIHARTONO, wilayah Bekasi Raya yaitu saudara Ustad ABU SALMA dan wilayah Jakarta Raya yaitu sdr.MUHAMMAD ABUDAN, dalam pertemuan itu HAMZAT SAT memerintahkan para amir wilayah secara lisan dengan mengatakan — **BESOK AHAD / MINGGU TANGGAL 29 MEI 2022 AGENDANYA KEGIATAN MOTOR SY'AR, SILAHKAN PARA AMIR WILAYAH MELAKSANAKAN DIWILAYAHNYA MASING-MASING NAMUN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PARA JAMA'AHNYA ITU SENDIRI.** Kemudian terdakwa menindaklanjuti himbauan tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2022 terdakwa mengingatkan di Group WhatsApp "WARGA WILAYAH JAWA TENGAH" yang mana dalam Whatsapp

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tersebut berisi pesan yang isinya “MENGINGATKAN, BESOK PADA HARI AHAD TANGGAL 28 SYAWAL 1440 H ATAU HARI MINGGU 29 MEI 2022, KITA LAKSANAKAN MOTOR SYIAR DI UMMUL QURO KLATEN, lalu pada menjawab “INSYAALLOH”, setelah itu oleh sekretaris Saudara BHRUN melaksanakan laporan bulanan serta musyawarah pada hari Rabu malam tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menuju ke Kantor Wilayah di Klaten Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara untuk berkumpul bermusyawarah bersama yang dihadiri sekitar 17 orang yaitu terdakwa sendiri, Bahrn MM, Muallim, Tugino, Gozi, Basir, Fatih, Imam sauki, Sayuti, Abdul Ghofar, Dadi, Suparno, Dwi Nugroho, Mahmudi, Tamim, Sunardi dan Sarsono, untuk menetapkan kegiatan motor syiar, dan terdakwa mendapat laporan dari Sdr. SAYUTI yang merupakan pimpinan Ummul Quro (Pimpinan Cabang Klaten) dengan inisiatifnya pada tanggal 22 Mei 2022 mengadakan rapat dengan ketiga pimpinan kemas’ulan (Klaten Utara, Ceper, Jogjakarta), dengan kata-kata “MOTOR SYIAR SIAP DILAKSANAKAN DI UMMUL QURO KLATEN”, dan terdakwa menjawab “YA ALHAMDULILLAH, SILAHKAN DILAKSANAKAN”, lalu disampaikan lagi oleh Sdr. SAYUTI sendiri bahwa sebagai AMIR SYAFAR (Penunjuk Jalan) adalah dirinya, dan juga penyedia konsumsi termasuk dibantu ummul quro Klaten, selanjutnya terdakwa menanyakan pada saat musyawarah tersebut “Kemas’ulan yang mempunyai maklumat mana” kemudian Sdr ABDUL BASIR menjawab “ klaten utara ada” kemudian terdakwa meminta Sdr ABDUL BASIR untuk meminta ijin kepada kemas’ulan Klaten utara Sdr NUR AYADI dan saat itu diijinkan dipakai, dan saat itu Terdakwa meminta Sdr ABDUL BASIR untuk membawa selebaran / maklumat tersebut dan menyiapkan pamflet dengan kata – kata “ ‘MAS BASYIR MOHON JENEGANG PERSIAPKAN PERLENGKAPAN UNTUK MOTOR SYIAR TERMASUK BENDERA, PAMFLET DAN SELEBARAN MA’LUMAT BESOK UNTUK SELEBARAN AGAR DIBAWA” DAN DALAM KEGIATAN KONFOI SUPAYA DIBAGIKAN KEPADA WARGA SAAT KONFOI, lalu saat itu terdakwa tidak tahu pembagiannya dan hanya disediakan saat akan berangkat oleh Sdr. ABDUL BASIR Kemudian sebelum kegiatan motor syi`ar dimulai maka pimpinan Perjalanan (Amir Syafar) Sdr.SAYUTI yang memberangkatkan terlebih dahulu memberikan do’a dan himbauan kepada pengendara agar tertib di jalan, membawa perlengkapan seperti Bendera tauhid baik warna putih maupun Hijau dan membawa lembaran Maklumat Khilafatul Muslimin untuk dibagikan kepada Masyarakat umum, Adapun pada

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa membawa sepeda Motor Honda Revo warna Hitam berboncengan dengan anak istri terdakwa, kemudian saat perjalanan sudah melewati daerah Sawit Boyolali Terdakwa jalurnya terpisah oleh rombongan, yang kemudian dilanjutkan perjalanan hingga di Tampiran Ngawonggo Ceper Klaten terakhir terdakwa dan anggota khilafatul muslimin syiar yaitu sekitar jam 11.30 Wib dan terdakwa bersama istri anak sholat di lokasi lalu pulang kerumah.

- Benar terdakwa dalam melakukan motor syiar tersebut tidak meminta ijin kepada pihak yang mempunyai wewenang, sehingga berdampak terjadi keributan dan protes dari masyarakat.
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten nomor 220 / 36 / 33 dijelaskan Khilafatul Muslimin belum pernah mencatatkan keberadaannya atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten dan sampai saat ini tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARZUKI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kegiatan Khilafatul Muslimin di Wilayah Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung aktivitas Khilafatul Muslimin, saksi dalam kapasitas sebagai Ketua Ansor Pimpinan Cabang Klaten periode 2019-2023 mendapat laporan dari Sdr. Faizal Budi Sulistyio Ketua Ansor Kemalang bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib Sdr. Budil berpapasan langsung dengan konvoi kelompok yang menggunakan baju hijau hijau seperti GP Ansor tapi tulisannya Khilafatul Muslimin di jalan wilayah Jatinom saat Sdr. Budi hendak menjemput Ustadz. Selanjutnya siangnya Sdr. Saefuddin Zuhri sebagai Wakil Ketua Ansor Cabang Klaten mengirim Whatsapp kepada saksi intinya melaporkan

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa ada kegiatan Konvoi Khilafatul Muslimin pada tanggal 29 Mei 2022;

- Bahwa pada saat terjadi konvoi Khilafatul Muslimin tersebut saksi sedang melaksanakan pengajian Halal Bihalal di Kemalang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang melaksanakan konvoi kelompok Khilafatul Muslimin, tetapi dari laporan sekitar 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa kelompok Khilafatul Muslimin melakukan konvoi dengan cara mengendarai motor dengan menggunakan atribut baju hijau-hijau seperti GP Ansor namun tulisannya Khilafatul Muslimin dan membawa bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian konvoi kelompok Khilafatul Muslimin tersebut kemudian selang 3 hari kami rapatkan, setelah kita kumpulkan data dari Medsos dan mengetahui bahwa markas Khilafatul Muslimin berada di Klaten selanjutnya kami rapatkan kembali, dan setelah kami menunggu ternyata tidak ada tindakan tegas dari Aparatur pemerintah lalu kita berinisiatif untuk merasa keberatan sebagai bagian dari Masyarakat terhadap kelompok Khilafatul Muslimin lalu kami melaporkan kegiatan Khilafatul Muslimin ke Polres Klaten;

- Bahwa berkaitan dengan Maklumat Khilafatul Muslimin saksi tidak mendapatkan bentuk fisiknya, saksi mendapatkan foto Maklumat Khilafatul Muslimin dari Grup Whatsapp kami yang di share oleh sdr. Nuryadi anggota Anshor Klaten. Sedangkan sdr. Nuryadi mendapatkan foto maklumat Khilafatul Muslimin tersebut dari searching di google;

- Bahwa sepengetahuan saksi, isi Maklumat Khilafatul Muslimin yang saksi terima dari Grup Whatsapp tersebut Intinya berisi Nasehat dan Maklumat mengajak masyarakat secara terbuka untuk menganut konsep Kekhalifahan dimana Maklumat Khilafatul Muslimin jelas secara tertulis, *"Setiap Amir dalam suatu wilayah perwakilan/negara harus bersedia bila dicalonkan sebagai pemimpin di negerinya sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip dasar Jama'ah dan pelestarian norma-norma/hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama"*. Itu menurut saksi mengandung makna bahwa konsep Khilafah yang mereka kampanyekan adanya kekuasaan wilayah dalam negara yang mereka dirikan bertentangan dengan konsep negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, saksi mengkhawatirkan dimana akan mengesampingkan teritorial dan batasan-batasan negara yang sudah

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hingga saat ini. Konsep Khilafah Islamiyah atau negara Islam sudah selesai ketika zaman sahabat nabi yaitu Khulafaur Rosyidin. Maka propaganda-propaganda dan ajakan nyata untuk mendirikan negara Khilafah ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia karena bertentangan dengan konsep Negara Indonesia yang sudah final yang didirikan oleh Founding Fathers kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Dasar Negara Republik Indonesia;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa Khilafatul Muslimin adalah bukan Ormas Islam resmi, karena setelah saksi mencari informasi, dari pihak Kesbangpolinmas Kabupaten Klaten pun juga kesulitan untuk menindak kelompok Khilafatul Muslimin karena memang tidak terdaftar dalam Kesbangpolinmas Kabupaten Klaten;

- Bahwa didalam konvoi kelompok Khilafatul Muslimin tersebut ada yang membawa bendera-bendera, namun secara detail dan bentuknya seperti apa saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama kegiatan Kelompok Khilafatul Muslimin berada di wilayah Kabupaten Klaten;

- Bahwa kantor Khilafatul Muslimin di daerah Belangwetan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dan saksi pernah melihatnya ada Plang yang ada tulisannya Khilafatul Muslimin tetapi saksi tidak tahu kegiatannya;

- Bahwa saksi melaporkan Khilafatul Muslimin ke Polres Klaten pada tanggal 6 Juni 2022 dan alasan saksi melaporkan Khilafatul Muslimin tersebut, yakni adanya kekhawatiran munculnya adanya prinsip khilafah di Indonesia;

- Bahwa sehubungan kegiatan Khilafatul Muslimin tersebut ada yang keberatan dari Masyarakat FKUB (Forum kerukunan Umat Beragama), dan ada juga dari MUI keberatan;

- Bahwa keberatan mereka juga sama dengan saksi, bahwa adanya kekhawatiran adanya prinsip-prinsip khilafah di negara Indonesia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bendera dan maklumat yang dilihat saksi pada saat menerima laporan dari Sdr. Faizal;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni :

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat dan tindakan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah yang sesuai dengan Pancasila;

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



2. MUCHTAR HIDAYAT, SH Bin H. MUCHTAROM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya konvoi sepeda motor Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saksi pada saat itu sendirian berpapasan dengan konvoi Khilafatul Muslimin pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul : 08.00 WIB, di Jalan di Ds. Temu Ireng, Kec. Jatinom, Klaten;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tersebut berkonvoi dengan menggunakan sarana sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor ada yang berboncengan dan ada yang sendiri dengan membawa bendera bertuliskan huruf arab serta para peserta konvoi memakai pakaian/baju berwarna hijau;
- Bahwa kendaraan yang konvoi yang membawa bendera tidak semuanya, melainkan hanya beberapa saja yang membawa bendera, diantaranya sepeda motor yang didepan, ditengah dan dibelakang;
- Bahwa saat saksi berpapasan dengan konvoi tersebut, saksi tidak memperhatikan adanya yang orasi atau ada ajakan untuk masuk ke dalam Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saat kejadian konvoi tersebut saksi tidak melihat adanya selebaran, saksi hanya berpapasan saja dengan konvoi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang konvoi adalah Khilafatul Muslimin setelah beberapa hari dari Media sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai Khilafatul Muslimin akan membuat Negara yang baru dan saksi mengetahuinya dari selebaran di Media sosial Grup WA GP Ansor Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi sebagai pengurus GP Ansor ikut masuk dalam Grup WA GP Ansor Kabupaten Klaten;
- Bahwa selebaran yang saksi baca ada Kop suratnya atas nama Khilafatul Muslimin dan anggapan saksi Khilafatul Muslimin akan mendirikan Negara dalam Negara;
- Bahwa setelah mengetahui ada konvoi selanjutnya saksi menyampaikan kepada Ketua GP Ansor Klaten saudara Marzuki bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul : 08.00 WIB, saksi bertemu dengan konvoi Khilafatul Muslimin di Ds. Temu Ireng, Kec. Jatinom, Klaten. Atas pemberitahuan dari saksi tersebut selanjutnya diadakan rapat pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, di rumah saudara Nuryadi yang beralamat di Ds. Pepe, Kecamatan Ngawen, Kab. Klaten, untuk membahas terkait dengan konvoi sepeda motor Khilafatul Muslimin

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



tersebut, hasil dalam pertemuan tersebut maka Ketua GP Ansor Klaten saudara Marzuki memerintahkan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konvoi sepeda motor Khilafatul Muslimin tersebut. Tetapi karena kesibukan saksi, saksi tidak ikut mencari, hingga pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB, saksi diajak oleh Ketua GP Ansor Klaten saudara Marzuki untuk ke Polres Klaten melapor memberikan keterangan terkait dengan konvoi sepeda motor Khilafatul Muslimin yang sempat berpapasan dengan saksi tersebut;

- Bahwa GP Ansor melaporkan Khilafatul Muslimin ke Polres atas dasar adanya tafsir Khilafatul Muslimin akan mendirikan negara didalam negara dengan bentuk khilafah;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Khilafatul Muslimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada kegiatan yang dilakukan Khilafatul Muslimin yang sifatnya bertentangan dengan Negara dan belum ada gesekan-gesekan atau keonaran dilapangan antara masyarakat dengan Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi menafsirkan bahwa Khilafatul Muslimin mempunyai dasarnya Khilafah dari kajian teman-teman di GP Ansor;
- Bahwa sebelum melaporkan Khilafatul Muslimin ke Polres Klaten GP Ansor tidak berdiskusi dengan elemen-elemen masyarakat lain.
- Bahwa yang di share di Grup GP Ansor tersebut ada Foto Konvoi, Foto Maklumat, Foto Kantor Khilafatul Muslimin di Belangwetan dan di Juwiring;
- Bahwa setahu saksi Khilafatul Muslimin adalah Organisasi keagamaan, tetapi saksi tidak tahu Khilafatul Muslimin tersebut ada izinnya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yakni :

- Anggapan saksi dengan Khilafatul Muslimin yang akan mendirikan Negara didalam negara adalah tidak benar;

3. SYAIFUDIN ZUHRI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan konvoi sepeda motor Khilafatul Muslimin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di jalan Kayumas Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu dalam perjalanan dengan sepeda motor ke arah Jatinom tepatnya di wilayah Kayumas Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi melihat ada sekitar \pm 50 (lima puluh) sepeda motor sedang mengadakan konvoi dengan berboncengan dan ada yang sendiri tetapi saksi tidak mengetahui tujuan atau arah dari konvoi tersebut;
- Bahwa peserta konvoi membawa bendera yang bertuliskan Khilafatul Muslimin dan menggunakan pakaian warna hijau yang bertuliskan Khilafatul Muslimin;
- Bahwa banyak masyarakat yang melihat konvoi Khilafatul Muslimin tersebut tetapi hanya sebatas melihat saja dan tidak ada yang mengeluhkan terhadap konvoi;
- Bahwa menurut pemahaman saksi bahwa Khilafatul Muslimin akan mendirikan Negara berdasarkan Islam;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu ada ajakan, teriakan atau semboyan-semboyan pada saat konvoi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari konvoi tersebut tidak ada gesekan atau keonaran tetapi kalau kemacetan yang ditimbulkan konvoi tersebut ada.
- Bahwa saksi tidak tahu AD/ART dan tujuan Khilafatul Muslimin mendirikan organisasi;
- Bahwa saksi baru satu kali melihat adanya konvoi dari Khilafatul Muslimin dan saksi tidak tahu kegiatan yang telah dilakukan oleh Khilafatul Muslimin;
- Bahwa setahu saksi belum ada kegiatan yang dilakukan Khilafatul Muslimin yang sifatnya bertentangan dengan Negara merongrong ataupun mau menggulingkan pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur dari Khilafatul Muslimin, kedudukan terdakwa di Khilafatul Muslimin dan peran Terdakwa di konvoi motor;
- Bahwa saksi di Gerakan Pemuda Ansor sebagai pelatih (Kepala Biro Pendidikan Dan Latihan);
- Bahwa setelah saksi melihat konvoi tersebut kemudian saksi langsung melapor kepada Ketua Gerakan Pemuda Ansor yaitu Sdr. Marzuki;
- Bahwa dua atau 3 hari kemudian dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di rumah Nuryadi di Ngawen, Klaten dan hasil pembahasannya melaporkan Khilafatul Muslimin ke Polres Klaten.

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khilafatul Muslimin dilaporkan disebabkan selebaran pada point 2 menyebutkan *"Jama'ah/Khilafatul Muslimin ini berasaskan Islam dan Kemerdekaan, bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan ummat manusia melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasul-Nya bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar Jama'ah, tanpa memperkenankan seorang warganya membuat suatu ketentuan/aturan/norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri"* yang mana dari selebaran tersebut menyebutkan bahwa Jama'ah/Khilafatul Muslimin ini berasaskan Islam dan menurut saksi bertentangan dengan azas kenegaraan yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui mengenai organisasi Khilafatul Muslimin;
- Bahwa pengertian dari Kekhalifahan Kaum Muslimin yang ada dalam ma'lumat yaitu dari bahasa Kekhalifihan yaitu mengajak untuk mendirikan Negara Islam sendiri didalam aturan Islam yang mana saksi sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 saksi tidak setuju dengan bahasa yang tertuang dalam Kekhalifahan Kaum Muslimin didalam Maklumat Khilafatul Muslimin;
- Bahwa menurut Maklumat Khilafatul Muslimin berbunyi *"Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari Jum'at, 13 Rabiul Awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M, telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama'ah melalui sistim kekhalifahan dan disebut Kekhalifahan Kaum Muslimin (Khilafatul Muslimin) yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amirul Mu'minin dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang Amir bagi tiap-tiap Wilayah ataupun Negara"* dalam bahasa tersebut bahwa Khilafatul Muslimin akan mendirikan Kekhalifahan diseluruh dunia dan menurut saksi dari bahasa tersebut tidak akan terwujud karena sistem Kekhalifahan tersebut dan setiap negara mempunyai aturan pemerintahan masing- masing;
- Bahwa dalam Maklumat Khilafatul Muslimin mempunyai bahasa yang berlebihan karena didalam Negara Indonesia banyak organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan LDII menolak kegiatan Khilafatul Muslimin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan keberatan, yakni : Khilafatul Muslimin akan mendirikan Negara Islam adalah tidak benar, dan keterangan saksi yang menerangkan Muhammadiyah, NU dan LDII menolak kegiatan Khilafatul Muslimin adalah tidak benar;;

4. MUCHAMMAD ABDUL BASIR als BASIR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus konvoi motor siar di Klaten yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa saksi ikut Konvoi siar motor mulai dari kantor wilayah Jawa Tengah yang beralamat di Dk. Gading sawahan Rt 01/06, Ds. Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten – Kec. Karangnongko – Kec. Jatinom – Kec. Polanharjo - Sawit Boyolali – Jln Jogja Solo – finish di Batur Ceper, Klaten;
- Bahwa konvoi motor siar diikuti sekitar 50 orang lebih menggunakan sekitar 45 (empat puluh lima) sepeda motor ada yang berboncengan ada yang sendiri dengan membawa brosur (1 rim), pamflet (jumlah 19) dan juga bendera (8 atau 9 bendera) serta nasihat dan himbauan;
- Bahwa konvoi motor siar tidak ada izin dan yang memimpin Konvoi Amir wilayah Jawa Tengah yaitu Terdakwa Ibnu Al Mahdi dan Sdr. Sayuti;
- Bahwa tujuan konvoi sepeda motor untuk menyiarkan / menyampaikan khilafah dan mengajak masyarakat bersatu dalam sistem khilafah, agar menjalankan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab Khilafatul Muslimin di Klaten adalah Ibnu Al Mahdi dan Pak Sayuti;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2012;
- Bahwa Khilafatul Muslimin berdiri sejak tahun 1997;
- Bahwa tujuan saksi ikut Khilafatul Muslimin untuk melaksanakan aturan-aturan Islam sesuai sunah dan sesuai kemampuan;
- Bahwa syarat menjadi anggota Khilafatul Muslimin adalah harus berjanji setia/Bai'at;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Al Mahdi menjabat sebagai Amir Wilayah kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu sedangkan Sayuti menjabat sebagai Amir Umul Quro Klaten, namun sejak kapan saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Al Mahdi sebagai Amir Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban memimpin jamaah khilafatul muslimin wilayah Jawa

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan struktur dibawahnya (umul qura dan kemas'ulan), Mengevaluasi laporan bulanan para amir umul qura dibawah kepemimpinan terdakwa di wilayah Jawa Tengah, Meneruskan perintah dan arahan dari amir daulah jawa ke para amir umul qura wilayah Jawa Tengah;

- Bahwa tujuan Khilafatul Muslimin untuk mempersatukan umat manusia yang ada di bumi untuk menjalankan syariat Islam dan mempersatukan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing;
- Bahwa alasan harus menerapkan khilafah sedang di Indonesia sudah ada Pancasila dan UUD 45 menurut saksi ideologi Pancasila merupakan kesepakatan dari pendiri bangsa Indonesia sedangkan ideologi khilafah yang dibawa oleh Khilafatul Muslimin, yang mana ideologi pancasila tersebut mempunyai aturan tersendiri sedangkan ideologi Khilafah menganut aturan agama Islam sesuai dengan Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi untuk kepemimpinan khilafah harus tunduk dan patuh pada satu orang yang dinamakan khalifah;
- Bahwa dengan menerapkan khilafah sedang di Indonesia sudah ada Pancasila dan UUD 45, Khilafatul Muslimin tidak akan mengganti Pancasila dengan Khilafah;
- Bahwa Khilafatul Muslimin harus ada konvoi yang menyebarkan tentang Khilafah atas perintah dari Amir Daulah perwakilan dari Jawa yaitu Ustadz Hamzah Sat, dan tinggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa diadakannya konvoi motor siar tersebut berdasarkan atas perintah Daulah Jawa Tengah Ibnu Al Mahdi;
- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin berupa Taklim/Pengajian, konvoi siar, membagikan brosur yang isinya Nasihat dan Himbauan, mengajak umat untuk bersatu;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak ada membahas tentang dasar negara, kepemimpinan negara dan pemerintahan negara;
- Bahwa Pancasila dan UUD 45 diakui oleh Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saksi ingat isi baiat dari Khilafatul Muslimin yaitu saksi berbaiat kepada Allah dihadapan Ulil Amri dan yang dimaksud Ulil Amri adalah Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja;
- Bahwa Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja adalah Kholifah yang berkedudukan di Pusat Bandar Lampung;
- Bahwa kedudukan saksi di Khilafatul Muslimin sebagai Humas sejak 3-4 bulan lalu, saksi ditunjuk oleh Ibnu Al Mahdi;

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konvoi motor di Klaten sudah sekitar 4-5 kali dan yang mempersiapkan konvoi pada tanggal 29 Mei 2022 adalah saksi berupa himbauan, bendera, pamflet, dan Maklumat;
- Bahwa kegiatan Taklim Khilafatul Muslimin dilakukan secara rutin sekali dalam sepekan bergantian di rumah para Anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa brosur diperoleh dari saudara Zahid dan tujuan dari penyediaan brosur tersebut untuk menyebarkan informasi pada masyarakat bahwa mengajak umat bersatu di bawah kepemimpinan khilafah;
- Bahwa untuk pemimpin Negara adalah Presiden Jokowi, untuk pemimpin agama Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja;
- Bahwa saksi tidak mengerti secara detail tentang konsep untuk membentuk kepemimpinan Khilafatul Muslimin, namun yang saksi tahu bahwa tujuan dari khilafah untuk mempersatukan umat sesuai dengan kepercayaan masing – masing;
- Bahwa ada perintah dari Ibnu Al Mahdi “Nanti kalau dititik berhenti, membagikan maklumat”;
- Bahwa benar barang bukti maklumat, brosur dan bendera yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan pada saat konvoi;
- Bahwa Khilafatul Muslimin mengakui NKRI, Sistem Kenegaraan NKRI dan Pancasila serta UUD 45;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ZAHID bin SUNARTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kegiatan Konvoi motor siar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa konvoi motor tersebut dilakukan oleh Khilafatul Muslimin dari Grup WA Warga Khilafatul Muslimin dan saksi sebagai anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saksi masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin dengan membaca Teks Baiat;
- Bahwa saksi di baiat dihadapan amir yang bernama Ustadz Makruf di Kantor Khilafatul Muslimin di Belangwetan;

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum konvoi dilaksanakan, ada pertemuan Pengurus di Kantor Khilafatul Muslimin di Belangwetan yang hadir pada pertemuan ada Ibnu Al Mahdi, Pak Sayuti, Ustadz Mahmudi dan Suparno;
- Bahwa setelah ada pertemuan kemudian ada Share di WA tentang kegiatan Konvoi motor siar pada tanggal 29 Mei 2022 yang mengundang semua warga Khilafatul Muslimin untuk mengikuti kegiatan motor siar;
- Bahwa dalam kegiatan konvoi ada brosur berisi tentang Maklumat, Himbauan dan Nasihat dari Kholifah Abdul Qodir Hasan Baraja;
- Bahwa saksi mencetak brosur bersumber dari browsing di Google;
- Bahwa pimpinan Khilafatul Muslimin di Klaten adalah Terdakwa Ibnu Al Mahdi dibawahnya ada Sdr. Sayuti;
- Bahwa isi maklumat diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari **Jum'at, 13 Rabiul Awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M**, telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama'ah melalui sistim kekhalifahan dan disebut Kekhalifahan Kaum Muslimin (Khilafatul Muslimin) yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amirul Mu'minin dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang Amir bagi tiap-tiap Wilayah ataupun Negara;
- Bahwa saksi masuk Khilafatul Muslimin diajak oleh Orang tua;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak ada AD/ART karena seperti jamaah pengajian pada yang umumnya;
- Bahwa saksi sering mengikuti pengajian Khilafatul Muslimin 1 kali dalam sepekan dengan materi pengajiannya berganti-ganti, kadang tentang Iman, ada Sejarah dan tambahan tentang Fiqih tetapi tidak ada materi yang dibahas tentang pemerintahan, sistem pemerintahan, dan praktek kenegaraan;
- Bahwa organisasi Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kesbangpol;
- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin selama ini belum pernah ada gesekan dengan masyarakat;
- Bahwa sebagai anggota Khilafatul Muslimin ada kartu anggotanya. memuat Nama, Nomor anggota, alamat, dan disebaliknya ada Teks Baiat;
- Bahwa struktur Khilafatul Muslimin yaitu Khalifah (Amirul mukminin/Pemimpin Tertinggi): Ustad Abdul Qadir Hasan Baraja. (JI WR. Supratman Bumi Waras Teluk Betung Bandar Lampung), dibawahnya :

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Daullah Jawa (Gubernur Lingkup Pulau Jawa) : Ustd. Hamzah Zat.

(Kantor Daullah Jawa Parakan 5 Purwakarta), dibawahnya :

Amir Wilayah Jawa Tengah : Ustd. Ibnu Al Mahdi., dibawahnya

Kemudian Umul Quro terbagi lagi menjadi 3 (tiga) Kemas'ulan;

- Bahwa yang menjadi tujuan didirikan Khilafatul Muslimin dasarnya ada di dalam Al Qur'an dan Hadits, jika di Al Qur'an surat Ali Imron ayat 103,

"Wa'tasimu bikhablillahi jama'uwaa'latafarroku watkuru nikmatallohi alaikum idkuntum a'daanfaallaf baina qulubikum, faasbahtum binikmatihii Ikhwana," artinya Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah

kalian secara berjama'ah bersatu dan jangan berpecah belah, untuk Khilafatul Muslimin mengajarkan untuk bersatu;

- Bahwa konsep khilafahnya didalam Al Hadist Ahmad yang berbunyi

"Orang –orang Islam terdahulu selalu dipimpin oleh para nabi, setiap nabi meninggal diganti oleh nabi yang lain dan setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi yang akan memimpin umat islam dan setelah Nabi Muhammad meninggal yang memimpin umat islam adalah para kholifah";

- Bahwa saksi menganggap Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai Kholifah sebagai pemimpin dari Agama, seperti diibaratkan umat Katholik yang menganggap Paus sebagai pimpinan agamanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Konvoi tanggal 29 Mei 2022 ada pemberitahuan/izin atau tidak dari yang berwenang;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dan yang komplain terhadap konvoi motor yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin;

- Bahwa Khilafatul Muslimin pernah didatangi Kesbangpol setelah 2-3 hari setelah konvoi motor, tetapi tidak ada teguran;

- Bahwa yang mengangkat Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai Kholifah disampaikan oleh Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja pada saat ada Pengajian di Klaten dan saksi ikut Kajiannya;

- Bahwa Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja bukan kelanjutan dari Kekholifahan Turki Usmani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ANDI KURNIAWAN SUJIWANTO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan konvoi motor yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022;

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut konvoi warga Khilafatul Muslimin wilayah Jawa Tengah sekitar \pm 60 orang dengan mengendarai \pm 40 motor;
- Bahwa konvoi motor dimulai dari kantor Wilayah Jawa Tengah Belangwetan Klaten selatan Kab. Klaten setelah itu menuju daerah Ngupit – Mundu – Pln Tulung – Mojosoongo hingga sampai daerah Sawit mengarah Kearah Pasar Tegalondo dan masuk ke wilayah Delanggu setelah itu selesai kegiatan sampai Finish di rumah Sdr. MUALIM di wilayah Ceper Kab. Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konvoi motor karena konvoi motor tersebut telah dilakukan secara rutin dan sebelumnya sudah ditetapkan waktunya;
- Bahwa saat konvoi yang dibawa ada bendera, Panflet dan selebaran;
- Bahwa isi maklumat “Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari **Jum’at, 13 Rabiul Awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M**, telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama’ah melalui sistim kekhalifahan dan disebut Kekhalifahan Kaum Muslimin (Khilafatul Muslimin) yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amirul Mu’minin dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang Amir bagi tiap-tiap Wilayah ataupun Negara;
- Bahwa menurut pemahaman saksi, maksud dari maklumat tersebut umat Islam harus dipimpin oleh Kholifah setelah nabi Wafat;
- Bahwa menurut saksi tidak ada benturan antara NKRI dengan sistem Khilafah, karena Negara NKRI sudah berbentuk negara sedang kekholifahan mempersatukan umat didunia tidak hanya di Indonesia saja;
- Bahwa Kekholifahan menaungi semua umat bukan hanya umat muslim saja karena Islam Rahmatan Lil ‘alamiin;
- Bahwa kekholifahan akan mempersatukan umat di dunia dan tidak membentuk Negara sendiri;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Khilafatul Muslimin struktur organisasinya :
 - A. Struktural Pusat : Khalifah /Amirul Mu’minin (pimpinan tertinggi). Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja.
 - B. Struktural Daulah Jawa (Gubernur Lingkup Pulau Jawa) Ustadz Hamzah Zat.

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Struktural Wilayah : Amir Wilayah (pimpinan wilayah). Ustadz Ibnu Al Mahdi.
 - D. Struktural Ummul Quro : Amir Ummil Quro' (Pimpinan Umil Quro) Ustadz Suparno.
 - E. Struktural Kemasulan : Mas'ul Ummah (Pimpinan Kemasulan) saya sendiri.
 - Bahwa saksi masuk didalam Mas'ul Ummah (Pimpinan Kemasulan) pimpinan paling bawah;
 - Bahwa Amir Daulah diterangkan seperti Gubernur, maksudnya gubernur dalam Khilafatul Muslimin tidak sama dengan Gubernur di NKRI, kalau di Khilafatul Muslimin di Daulah bisa ada 5 Gubernur (sebetulnya di Khilafatul Muslimin tidak ada kata istilah Gubernur);
 - Bahwa keterangan saksi di BAP menyebutkan kata "Gubernur" di artikan oleh penyidik, dan keterangan point 12 saksi cabut;
 - Bahwa orang yang bertanggung jawab terkait dengan konvoi tanggal 29 Mei 2022 adalah Ustadz Ibnu Al Mahdi;
 - Bahwa Sayuti sebagai penanggung jawab tempat dan rute kegiatan konvoi tanggal 29 Mei 2022;
 - Bahwa akibat dari kegiatan konvoi tidak ada benturan atau gesekan dari Masyarakat;
 - Bahwa biasanya Khilafatul Muslimin memberitahukan kepada pihak Polisi/dari Pemerintahan melalui whatsapp setiap kali mengadakan konvoi;
 - Bahwa pemberitahuan secara tertulis ke Polisi kegiatan konvoi yang tanggal 29 Mei 2022 tidak ada namun yang sebelum-sebelumnya ada.
 - Bahwa posisi saksi sebagai WNI dalam kerangka kenegaraan, sedangkan di Khilafatul Muslimin dalam kerangka ibadah menjalankan perintah Allah dan rosulNya;
 - Bahwa penunjukan Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai Kholifah tidak melibatkan umat muslim di Indonesia dan Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai Kholifah sedunia;
 - Bahwa saat ini Kantor Khilafatul Muslimin masih ada kegiatan Taklim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. LILIK YUNANTO, S.E., M.Si. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan undangan Reskrim Klaten yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten yang kami terima yaitu Dugaan Tindak Pidana "Perbuatan makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah dan atau Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" dan atau "barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat";
- Bahwa Khilafatul Muslimin yang berada di Klaten tidak melaporkan keberadaannya di Kesbangpol Klaten dan pemberian ijin untuk pendirian suatu ormas yang berbadan hukum merupakan wewenang dari Kemenkumham, sedangkan ormas yang tidak berbadan hukum bisa mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klaten tidak mengeluarkan izin pendirian Ormas akan tetapi hanya melakukan pencatatan keberadaan Ormas yang ada dan akan melaksanakan kegiatan di wilayah Kab Klaten;
- Bahwa suatu Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Klaten seharusnya melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa Khilafatul Muslimin selama keberadaan di Klaten, tidak pernah melaporkan kepada Kesbangpol Klaten dan tidak melaporkan kegiatan-kegiatannya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Keormasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Klaten tanggal 15 September 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk melakukan perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan yang berkaitan dengan politik dan keormasan, termasuk pendataan dan pembinaan dan pengawasan Ormas;
- Bahwa Kesbangpol hanya memantau mendeteksi dini ormas yang radikal seperti FPI dan HTI;

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak dilakukan pemantauan karena kegiatan Khilafatul Muslimin tersebut sangat rapi dan tidak terdeteksi oleh Kesbangpol;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Khilafatul Muslimin setelah ada berita viral di Brebes tentang Khilafatul Muslimin, kemudian kami didatangi Kesbangpol Propinsi terkait karena Kantor pusat Khilafatul Muslimin di Klaten kemudian mengumpulkan informasi dan ada kegiatan Khilafatul Muslimin melakukan Konvoi dengan membawa bendera Khilafah;
 - Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin yang menebarkan ajaran Khilafah dan rangkaian konvoi motor dengan menyebarkan pamflet dan brosur maklumat yang ada ajakan sistem kekhilafahan di Indonesia dipimpin oleh Abdul Qodir Hasan Baraja, hal tersebut bertentangan dengan Pancasila;
 - Bahwa kedudukan Terdakwa di Khilafatul Muslimin sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin di Klaten;
 - Bahwa Khilafatul Muslimin di Klaten melakukan kegiatan Konvoi motor dengan berkeliling di jalan dengan menyebarkan pamflet, brosur, maklumat mengajak sistem Khilafah yang dipimpin oleh Abdul Qodir Hasan Baraja;
 - Bahwa selain kegiatan Konvoi ada kegiatan pengajian-pengajian;
 - Bahwa ada kajian ideologi bahwasanya ajaran Khilafatul Muslimin adalah sistem khilafah yang dipimpin satu kholifah untuk sedunia, padahal di Indonesia mempunyai sistem pemerintahan dan dasar negara pancasila dan UUD 45, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan;
 - Bahwa dari hasil deteksi diperoleh bahwasanya kantor pusat Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Klaten;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. SAYUTI Bin Alm WIRYO DIHARJO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi sudah masuk di Khilafatul Muslimin, kapan waktunya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengikuti perkumpulan Khilafatul Muslimin sejak tahun 1427 H atau sejak sekira tahun 2006;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa, jabatan Terdakwa sebagai Mas'ul Ummah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Amir Umil Quro Klaten;
- Bahwa Khilafatul Muslimin adalah perkumpulan umat Islam yang mengajak seluruh umat dipermukaan bumi untuk bersatu dalam satu kepemimpinan Kholifah;
- Bahwa menurut saksi Umat Islam di muka bumi ini sudah bersatu, namun jika masih ada gesekan-gesekan itu adalah hal wajar;
- Bahwa saksi ikut Khilafatul Muslimin karena di Khilafatul Muslimin dipimpin oleh sosok seorang Kholifah;
- Bahwa Kholifah adalah pemimpin umat di zaman nabi;
- Bahwa selama ini kegiatan Khilafatul Muslimin berjalan lancar, pernah di GOR Gelar Sena diadakan kegiatan Silaturahmi yang dihadiri oleh semua warga Khilafatul Muslimin dan tidak ada apa-apa;
- Bahwa Khilafah itu bukan ideologi, kalau Pancasila itu ideologi, artinya Khilafah adalah konsep dari Allah, kalau Ideologi adalah kesepakatan dari para Ahli pada waktu itu agar Indonesia bisa menciptakan perdamaian dengan ideologi Pancasila;
- Bahwa struktur kepengurusan dari mulai pimpinan tertinggi sampai tingkat cabang maupun ranting diperkumpulan Khilafatul Muslimin yaitu Pimpinan Pusat disebut Kholifah dipimpin oleh Abdul Qodir Hasan Baraja, dibawah Kholifah ada 3 (tiga) Daulah (Daulah Lampung, Daulah Jawa dan Daulah Timur) masing-masing Daulah dipimpin seorang Amir Daulah. Dibawah Daulah dibagi menjadi wilayah – wilayah dan masing-masing wilayah dipimpin oleh Amir Wilayah. Dibawah Wilayah dibagi lagi menjadi Umil Quro yang selanjutnya dipimpin oleh Amir Umil Quro. Dibawah Umil Quro adalah kemas'ulan pimpinannya bernama mas'ul ummah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai Kholifah;
- Bahwa Abdul Qodir Hasan Baraja berada di Lampung;
- Bahwa saksi sebagai Amir Umil Quro Klaten yang membawahi 3 (tiga) kemas'ulan (Kemas'ulan Ceper, Kemas'ulan Klaten Utara dan Kemas'ulan Yogyakarta) mempunyai jamaah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang;
- Bahwa pada kegiatan konvoi hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, saksi ikut sebagai Amir safar (yang memimpin jalannya Konvoi) berada didepan;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Amir safar yaitu Terdakwa;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggung jawab kegiatan konvoi untuk pelaksanaan konvoi motor umul quro atas dasar perintah Amir Wilayah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang ikut dalam konvoi pesertanya kurang lebih 80 orang, ada yang boncengan dan ada yang sendiri;
- Bahwa rute konvoi yaitu dari kantor wilayah – Ngupit – Pomah Jatinom – Jatinom Boyolali – Mojosongo Boyolali – Sawit Boyolali – Finish di Tampiran Ngawonggo, Ceper, Klaten;
- Bahwa dalam kegiatan konvoi ada pembagian brosur tetapi saksi tidak tahu berapa orang yang membagi brosur;
- Bahwa tujuan membagikan brosur Khilafatul Muslimin untuk mensosialisasikan Khilafatul Muslimin;
- Bahwa brosur yang dibagikan tersebut kurang lebih ada 200 (dua ratus) lembar;
- Bahwa sebelum dilakukan konvoi ada rapat pada tanggal 10 Mei 2022 saksi ditemui Terdakwa, memberitahukan bahwa acara konvoi sudah dekat, lalu saksi mempersiapkan dengan Zahid untuk mencari rute, tanggal 20 Mei 2022 musyawarah bersama dengan Kemas'ulan memberitahukan rute yang akan dilewati disamping itu persiapan rencana dana yang dikeluarkan Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus rupiah) diambil dari 4 Baitul Maal;
- Bahwa persyaratan masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin harus janji setia (Baiat);
- Bahwa isi baiat "Demi Allah saya berbaiat kepada Allah dihadapan Ulil Amri yang bertanggung jawab dengan tulus ikhlas, bahwasannya :
 1. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua.
 2. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah.
 3. Saya siap sedia mendengar dan taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan Ulil Amri saya, kapanpun dan dimanapun.
 4. Saya rela berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saksi, demi tegaknya ajaran Allah dan Rasullnya.
 5. Apabila ternyata dikemudian hari saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati baiat yang saya nyatakan ini maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum islam.
- Bahwa menurut saksi terhadap Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja yang pernah terlibat dalam kasus pada tahun 1979 menjadi terpidana kasus

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme komando jihad (teror warna) yang dijatuhi pidana selama 3 tahun dan pada tahun 1985 menjadi terpidana kasus bom candi Borobudur dengan pidana penjara selama 13 Tahun, perilaku Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja dalam melakukan teror tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa setiap pekan ada pengajian yang dibahas soal Tauhid dan Fikih sedangkan soal Khilafah dibahas dalam waktu yang lain, pada acara tahdzib menurut kesiapan umul quro, setiap 2-3 bulan;

- Bahwa tugas saksi sebagai Amir Umil Quro Klaten:

- Membina struktural kedalam kemas'ulan, termasuk pemateri kajian.
- Membina staf yang membantu tugas-tugas Amir Umil Quro
- Melaporkan tugas-tugas mas'ul umah ke Amir Wilayah.
- Setiap tahun mengadakan klarifikasi kepada para mas'ul umah terkait kegiatan setiap bulan dan setiap tahun.
- Membuat Laporan bulanan dan tahunan mengenai jumlah jamaah, petugas atau staf yang membantu Amir, keuangan, dilaporkan ke Amir Wilayah.

- Bahwa Terdakwa menjadi Amir Wilayah sejak Syawal Tahun 1443 H atau Tahun 2022;

- Bahwa proses pemilihan Terdakwa menjadi amir wilayah atas dasar penghitungan suara terbanyak, dengan cara ada kegiatan pengumpulan pemimpin-pemimpin umul quro di wilayah Jawa Tengah di Kantor Khilfatul Muslimin di Belangwetan Klaten menunjuk salah satu, kemudian suara terbanyak yang terpilih, semua yang hadir mempunyai hak dipilih dan memilih;

- Bahwa saksi yang menjadi komando konvoi tersebut atas perintah Terdakwa, perintahnya Terdakwa kepada saksi "Pak Sayuti, sekaligus menjadi amir safar";

- Bahwa Terdakwa sebagai amir wilayah juga diba'at oleh Amir Daulah yakni Hamzah Zat yang berada di Jawa Barat di Bekasi;

- Bahwa saksi dalam kegiatan mempunyai tanggung jawab melaporkan kepada Terdakwa paling tidak 1 bulan sekali dalam kegiatan di umul quro;

- Bahwa Terdakwa sebagai Amir Wilayah bertanggung jawab kepada Daulah dan Daulah bertanggung jawab kepada Kholifah;

- Bahwa Kholifah Ustadz Abdul Qodir Hasan Baraja masih ada, dan saat ini berada di Rutan Bekasi;

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemimpinan Kholifah sistem organisasinya menggunakan sistem Khilafah, sistem yang dijalankan berdasarkan Islam berdasarkan Al quran dan Hadist;
- Bahwa Khilafatul Muslimin organisasi yang sudah terdaftar dipemerintah atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu aturan tentang organisasi di Indonesia bahwa organisasi keagamaan harus terdaftar di Kesbangpol, tujuan agar dapat terkontrol;
- Bahwa kegiatan di Khilafatul Muslimin berupa pengajian, ada kegiatan sosial berupa donor darah, bhakti sosial, penyembelihan hewan qurban dibagikan kepada umat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu arah tujuan Khilafatul Muslimin mengajak umat yang ada dipermukaan bumi ini untuk bersatu;
- Bahwa saksi menyadari bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin ternyata membuat masyarakat menjadi resah mengenai penyebaran brosur;
- Bahwa Saksi tertarik masuk Khilafatul Muslimin karena diajak Pak Makruf dan yang disampaikan Pak Makruf kepada saksi Mari kita bersama-sama mengajak umat untuk bersatu dalam kepemimpinan kholifah;
- Bahwa saksi sekarang ini sudah keluar dari Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saksi keluar dari Khilafatul Muslimin karena ada rasa kegelisahan keluarga, dan saksi keluar bukan dipaksa atas kesadaran saksi sendiri terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai Amir Wilayah yang mempunyai tugas memimpin para umul quro, dalam kegiatan diantaranya Taklim;
- Bahwa Terdakwa dipilih sebagai Amir Wilayah karena paham tentang Islam dan basicnya dari pondok, Terdakwa juga cakap, semangatnya bagus dalam mendatangi acara taklim, siar agama, dan siar Khilafatul Muslimin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Bahwa Pak Sayuti mendatangi Terdakwa bukan pada tanggal 6 Mei 2022;
- Bahwa Motor Siar Konvoi tersebut bukan mutlak perintah dari Terdakwa, itu perintah dari atas;

9. ARI WIDODO, Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Kurniawan;
 - Bahwa dasar pemeriksaan saksi Andi Kurniawan adalah adanya laporan dari GP Ansor tentang adanya keresahan masyarakat terkait penyebaran pamflet;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Kurniawan dilakukan oleh satu team penyidik terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi, Indra Yulianto dan Umar Musthofa;
 - Bahwa pelapor juga dilakukan pemeriksaan, bukti yang disertakan oleh pelapor berupa lembaran pamflet, foto rapat GP Ansor;
 - Bahwa isi rapat yang dilakukan GP Ansor berisi tindak lanjut untuk melaporkan Khilafatul Muslimin ke Polres Klaten;
 - Bahwa kepada Saksi Andi Kurniawan ditanyakan tentang struktur organisasi Khilafatul Muslimin;
 - Bahwa penjelasan dari saksi Andi Kurniawan terkait Struktur organisasi Khilafatul Muslimin karena kami team tidak begitu paham tentang struktur tersebut, sehingga kata perkata yang disampaikan saksi kita kaitkan lalu dituangkan dalam tulisan tersebut;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan tanya jawab, saksi menjawab atas pemikirannya lalu dirangkaikan oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi Andi Kurniawan dalam memberikan keterangannya bebas tanpa ada tekanan dan paksaan;
 - Bahwa Saksi Andi Kurniawan diminta konfirmasi dan diminta untuk membacanya tidak ada keberatan dan saksi Andi Kurniawan tanda tangan;
 - Bahwa pada point keterangan Nomor 12 “ ada Daulah Jawa (Gubernur lingkup Jawa), jawaban tersebut dari saksi Andi Kurniawan sendiri, namun bahasa “Gubernur” itu, kita tawarkan kepada saksi bisa diibaratkan dengan Gubernur itupun masih dalam kurung, karena penyidik agak tidak paham terkait dengan struktur organisasi tersebut;
- 10. INDRA YULIANTO**, saksi Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Kurniawan;
 - Bahwa dasar pemeriksaan saksi Andi Kurniawan adalah adanya laporan dari GP Ansor tentang adanya keresahan masyarakat terkait penyebaran pamflet;

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Kurniawan dilakukan oleh satu team penyidik terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi, Ari Widodo dan Umar Musthofa;
- Bahwa kepada Saksi Andi Kurniawan ditanyakan tentang struktur organisasi Khilafatul Muslimin;
- Bahwa penjelasan dari saksi Andi Kurniawan terkait Struktur organisasi Khilafatul Muslimin karena kami team tidak begitu paham tentang struktur tersebut, sehingga kata perkata yang disampaikan saksi kita kaitkan lalu dituangkan dalam tulisan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanya jawab, saksi menjawab atas pemikirannya lalu dirangkaikan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Andi Kurniawan dalam memberikan keterangannya bebas tanpa ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi Andi Kurniawan diminta konfirmasi dan diminta untuk membacanya tidak ada keberatan dan saksi Andi Kurniawan tanda tangan;
- Bahwa pada point keterangan Nomor 12 “ ada Daulah Jawa (Gubernur lingkup Jawa), jawaban tersebut dari saksi Andi Kurniawan sendiri, namun bahasa “Gubernur” itu, kita tawarkan kepada saksi bisa diibaratkan dengan Gubernur itupun masih dalam kurung, karena penyidik agak tidak paham terkait dengan struktur organisasi tersebut;

11.UMAR MUSTHOFA, saksi Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Kurniawan;
- Bahwa dasar pemeriksaan saksi Andi Kurniawan adalah adanya laporan dari GP Ansor tentang adanya keresahan masyarakat terkait penyebaran pamflet;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Kurniawan dilakukan oleh satu team penyidik terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi, Indra Yulianto dan Ari Widodo;
- Bahwa kepada Saksi Andi Kurniawan ditanyakan tentang struktur organisasi Khilafatul Muslimin;
- Bahwa penjelasan dari saksi Andi Kurniawan terkait Struktur organisasi Khilafatul Muslimin karena kami team tidak begitu paham tentang struktur tersebut, sehingga kata perkata yang disampaikan saksi kita kaitkan lalu dituangkan dalam tulisan tersebut;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanya jawab, saksi menjawab atas pemikirannya lalu dirangkaikan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Andi Kurniawan dalam memberikan keterangannya bebas tanpa ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi Andi Kurniawan diminta konfirmasi dan diminta untuk membacanya tidak ada keberatan dan saksi Andi tanda tangan;
- Bahwa pada point keterangan Nomor 12 “ ada Daulah Jawa (Gubernur lingkup Jawa), jawaban tersebut dari saksi Andi Kurniawan sendiri, namun bahasa “Gubernur” itu, kita tawarkan kepada saksi bisa diibaratkan dengan Gubernur itupun masih dalam kurung, karena penyidik agak tidak paham terkait dengan struktur organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dengar keterangan ahli pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. DR. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT, SH, M.Hum dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ideologi Khilafah menurut pengetahuan dan pemahaman ahli bahwa Organisasi keagamaan yang dalam berjuangnya dalam ketatanegaraan yang bersendikan Islam dan pemimpinnya di sebut Kholifah;
- Bahwa pemahaman ideologi Khilafah yang pertama kholifah secara tektual adalah wakil, kalau didalam Alquran surat Al Baqoroh ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia (perempuan dan laki-laki) sebagai khalifah di bumi.” Malaikat berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka nantinya hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 30).

artinya wakil dari kekuasaan yang diberikan Alloh kepada wakil-wakil Alloh di muka bumi yang kedua didalam prakteknya setelah Rosululloh



SAW wafat, memberikan wasiat kepemimpinan yang berkelanjutan di sebut Khulafaur Rosyidin;

- Bahwa Kholifah sesuai pemahaman ahli sebagai pemimpin yang meneruskan Rosululloh SAW, kemudian dikenal sebagai Khulafaur Rosyidin, keempatnya sewaktu menjadi kholifah ditetapkan secara berbeda antara yang satu dengan Kholifah - Kholifah yang lain, jadi tidak ada istilah baku dalam Islam tidak ada bahwa pemimpin itu Kholifah dibakukan dan ditetapkan jadi kalau ada istilah Kholifah itu adalah pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Saat ini sangatlah tidak relevan bahkan sangat mustahil didalam ketatanegaraan Indonesia adanya khilafah dan kholifah dan setelah pemerintahan Bani Umayyah sudah tidak ada lagi istilah kholifah di muka bumi ini;

- Bahwa kalau pemimpinnya disebut Kholifah harus konstitusional, kalau di Indonesia Kholifah itu Presiden, maksudnya dari konstitusional yakni dipilih berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana suatu wilayah itu ada Inna shihabl wilayah adra mafiha (sesungguhnya pemilih wilayah lebih tahu apa yang didalam wilayahnya) karena didalam ketatanegaraan Islam tidak ada ketentuan pasti tentang bentuk suatu negara;

- Bahwa sekelompok orang yang kemudian mengklaim menunjuk seseorang menjadi Kholifah, kalau didalam ketatanegaraan hal tersebut sudah tidak ada lagi, itu namanya ilegal karena inkonstitusional;

- Bahwa apabila kita mengikuti model khilafah dibangun setelah Nabi Muhammad SAW, mana yang mau diikuti, misalnya Kholifah Abu Bakar As Sidiq beliau ditentukan musyawarah dan mufakat, karena dulu Abu Bakar sering menggantikan Rosululloh sebagai Imam sholat, lalu Kholifah kedua Umar Bin Khatab dapat menjadi kholifah karena wasiat dari kholifah yang pertama yakni Abu Bakar As Sidiq, selanjutnya untuk Usman Bin Affan dapat menjadi Kholifah karena adanya voting ulama-ulama besa di Madinah (Ali Bin Abi Tholib, Saad Bin Waqosh, Abdurrahman Bin Auf, Usman Bin Affan, Zubair Bin Awam dan Thalhah Bin Ubaidillah) suara tertinggi yakni Usman Bin Affan, selanjutnya Ali Bin Abi Tholib yang menjadi dasar Baiat. Kemudian kalau ada Khilafatul Muslimin yang pemimpinnya Kholifah, kalau merujuk empat Kholifah tersebut, kalau musyawarah mufakat suara siapa yang menunjuk kholifah, kalau wasiat, wasiat dari siapa, kalau voting, votingnya siapa, kalau Baiat, siapa yang membaiat. Jadi dalam kondisi kekinian mustahil ada Kholifah;

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



- Bahwa Khilafatul Muslimin adalah gerakan – gerakan yang dilakukan orang muslim, tetapi ketika ada istilah Khilafatul Muslimin tersebut mewakili siapa karena di Indonesia ada organisasi keagamaan yang heterogen ada Muhammadiyah tidak akui Khilafah, Majelis Mujahidin tidak mengakui Khilafah, LDII tidak mengakui Khilafah, walaupun ada organisasi yang mengakui Khilafah itu Organisasi yang inkonstitusional;
- Bahwa konsep dasar pembentukan Khilafatul Muslimin, Wallahu Alam karena yang mengakui adalah pengurus Khilafatul Muslimin sendiri, yang jelas istilah Khilafah sudah tidak relevan dan tidak mungkin ada dalam kondisi kekinian, karena di Indonesia itu pemimpin itu adalah dasarnya dari perjanjian politik dan sangat konstitusional dan tidak mengakui adanya kholifah di Indonesia;
- Bahwa “**Khilafatul Muslimin (KM)** adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi ini didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Pendirinya adalah sahabat dari Abu Bakar Baasyir yang pernah ditahan pada tahun 1979 karena keterlibatannya dalam kelompok warman dan tahun 1985 karena terkait pengeboman borobudur. BNPT menyebut bahwa pendiri organisasi ini pernah bergabung dengan NII yang ingin mendirikan negara agama dan mempunyai visi yang sama dengan Negara Islam yang ingin tegaknya Islam di Indonesia secara legal formal”;
- Bahwa tujuan Khilafatul Muslimin melihat visi dan ideologi Khilafatul Muslimin mengajak bernegara berazaskan Islam dan kemerdekaan. Istilah Islam dan kemerdekaan kalau kata tersebut dirangkai bisa membuat resah bagi masyarakat, pertama Islam dan kemerdekaan punya 2 diksi, yang pertama kemerdekaan dalam arti memisahkan diri dari negara Indonesia berarti diganti kekuasaan ideologi pancasila diganti ideologi khilafah, yang kedua kebebasan itu dalam menata dalam kehidupan bernegara berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa pada Butir maklumat ada ajakan untuk bergabung ke Jamaah Khilafatul Muslimin yang berasas Islam dan Kemerdekaan. Ini ada mafhum mukhalafah bahwa negara yang berasas Pancasila tidak benar dan yang berideologi pancasila juga tidak benar”, didalam bahasa Agama ada istilah pemahaman makna yang tersirat (mafhum mukhalafah) dibalik makna tersurat, kemudian kalau ada ajakan bergabung dalam Khilafatul Muslimin berazaskan kemerdekaan berarti disitu tidak ada keyakinan

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut Khilafatul Muslimin kecuali hanya khilafah dan tidak mengakui adanya Pancasila;

- Bahwa didalam maklumat ada ajakan tidak pada lazimnya dapat dikatakan sebagai sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan bahkan dapat meresahkan masyarakat, dan merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dibubarkannya HTI yang mengusung konsep khilafah kemudian kalau ada tema yang sama hal tersebut meresahkan masyarakat karena dapat timbul bahaya laten yang dapat merongrong ideologi Pancasila di Indonesia;

- Bahwa menurut Ahli, Maklumat tidak lazim dan terbukti meresahkan masyarakat dan masyarakat merasa terusik dengan maklumat tersebut.

- Bahwa amir itu pemimpin, kalau mukminin itu orang-orang yang beriman, kalau dia menyatakan / mendeklarasikan sebagai amirul mukminin, namun kita sebagai umat Islam deklarasi Kholifah itu dasarnya apa dan itu bisa menjadi pelecehan Kholifah Umar Bin Khotob;

- Bahwa ahli secara langsung tidak pernah bertemu dengan Abdul Qodir Baraja, tapi ahli sebagai orang Islam tersinggung ketika Abdul Qodir Baraja menyatakan sebagai Amirul Mukminin, karena sebagai Amirul Mukminin itu tidak bisa main-main;

- Bahwa struktur organisasi yang dimiliki oleh Khilafatul Muslimin bisa identik dengan susunan ketatanegaraan dalam kekolifahan, Kholifah adalah pimpinan tertinggi dibantu ada wasir sebagai pembantu-pembantunya sampai tingkat bawah ada kemasulan, Khilafatul Muslimin merasa susunan ketatanegaraan tersebut yang dibentuk itu semacam siluman negara didalam negara, dan susunan tersebut sangat komprehensif ada pimpinan tertinggi, dibantu wasir bidang keamanan, menteri-menteri, gubernur, bupati, karesidenan, namun yang ahli lihat saat ini belum bisa mewakili diseluruh Indonesia tapi bisa menjurus sistem ketatanegaraan Islam;

- Bahwa menurut ahli Khilafatul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang membicarakan tentang ketatanegaraan yang bersendikan harus Islam dan pemimpinnya adalah Kholifah;

- Bahwa Khilafatul Muslimin Gerakan keagamaan atau Gerakan politik tergantung dari sepak terjangnya, kalau menggunakan dengan Khilafatul Muslimin susah kalau disebut sebagai organisasi keagamaan;

- Bahwa dalam maklumat mengajak umat islam untuk bersatu. Bersatu diartikan dalam bersatu dalam menegakkan hukum Allah, Ya, akan tetapi

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



bersatu dalam menegakkan ideologi Khilafatul Muslimin di Negara Indonesia sangatlah bertentangan;

- Bahwa HTI dan Khilafatul Muslimin adalah suatu organisasi yang sama-sama mengusung khilafah, jadi tidak ada bedanya hanya berbeda baju, gerakannya sama menegakkan khilafah dalam suatu negara;

- Bahwa Khilafatul Muslimin dalam bingkai NKRI, sebagai organisasi gerakan-gerakan politik karena menyandang nama khilafah itu gerakan politik, berbeda dengan NU adalah Kumpulan Ulama, Muhammadiyah ajaran yang sesuai sunah nabi Muhammad SAW. Kata Khilafah tidak bisa dipisahkan dari sistem ketatanegaraan;

- Bahwa brosur ada muatan provokatif dan ada muatan meresahkan dimasyarakat, meresahkan adanya ajakan bersatu dalam ideologi Islam dan dalam kemerdekaan, dan ada muatan-muatan tidak percaya dengan adanya ideologi Pancasila yang ada di Indonesia;

- Bahwa didalam brosur ada kata-kata yang dipakai pada akhir didalam ada negara ada kata Kholifah dan amirul mukminin itu menurut ahli sudah meresahkan masyarakat dan itu ada kholifah sudah merupakan kebohongan besar bagi umat Islam;

- Bahwa menurut ahli Khilafatul Muslimin apabila dibiarkan memungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan tetapi saat ini belum terdeteksi, baru ajakan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Khilafah yang diusung Khilafatul Muslimin bukan bentuk ketatanegaraan, namun hanya khilafah dalam bentuk jamaah kaum muslimin.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut : ketika jamaah ada pemimpinnya kemudian menggunakan istilah Kholifah menjadikan konotasi khilafah dipimpin oleh kholifah dan kholifah pimpinan tertinggi dalam suatu negara dan pemimpin berdasarkan Islam.

2. Prof. Dr. WAHYU WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi terkait dengan Keahlian yaitu ahli memiliki ijazah S-3 (doktor) Ilmu Filsafat Bahasa dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Bahwa ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli salah satunya terkait dengan kasus di Medsos, bagaimana berbahasa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medsos, diantaranya kasus Jerinx yang mengunggah di Medsos Indonesia kacung WHO yang kemudian dilaporkan ke Bareskrim;

- Bahwa Filsafat Bahasa itu menilai, meneliti, melihat, mengajak dan menganjurkan orang antara maksud tujuan satu langkah, kalau tidak demikian akan terjadi membuat orang yang mendengarkan tidak percaya pada orang lain;
- Bahwa disiplin Ilmu yang ahli miliki yaitu Keilmuan Filsafat Bahasa menggarisbawahi penggunaan tulisan dan lisan (dalam hal ini: Bahasa Indonesia) harus bertumpu pada aspek konteks penggunaan tersebut. Jika Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, maka ia harus tunduk pada aturan berbahasa dan harus tunduk pula pada etika/etiket berbahasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa;
- Bahwa untuk menafsirkan bahasa, referensi pendukung ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Kamus Bahasa Indonesia; (b) Logika linguistik (menyangkut aspek pilihan kata, susunan kalimat, dan pemakaian ejaan); (c) Logika bahasa (menyangkut aspek sesat pikir akibat pemilihan kata-kata yang tidak pas/tepat); dan (d) Konteks berbahasa (menyangkut aspek tindak tutur berbahasa: dalam maksud apa dan dalam konteks apa seseorang berkata-kata) terkait dengan metode analisis tindak tutur komunikasi (metode ini dapat dibaca pada: Wahyu Wibowo, *Konsep Tindak Tutur Komunikasi*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2019);
- Bahwa Ahli pernah membaca Maklumat Khilafatul Muslim. Maklumat untuk mengajak dan mempercayai Khilafatul Muslimin, yang didalam isinya mengajak 1. Warga jama'ah / khilafatul muslimin ini adalah para pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota warga khilafatul muslimin yang terdiri atas muslim /muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infaq, dan zakatnya kepada baitul maal kekholidfahan islam. 2. Non muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap kholifah/amirul mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya kepada baitul mal kekholidfahan islam demi kesejahteraan bersama lahir batin adalah provokasi;
- Bahwa provokatif yang dimaksud dapat menimbulkan keonaran dan keresahan pada masyarakat;

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di negara Indonesia sudah ada sistem di NKRI ada Pancasila dan UUD 1945, dari dahulu ditahun 1945 sudah ada yang akan mengganti sistem kenegaraan namun sampai sekarang tidak bisa tergantikan;
- Bahwa **Khilafah** adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, yang pemimpinannya disebut Khalifah. Konsep kenegaraan ini **mengandaikan** seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem Kekhalifahan atau pemerintah yang tunggal. Khilafah dapat pula dimaknai sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah Islam, **maka muncullah suatu konsep** yang menegaskan bahwa Islam meliputi agama dan juga sekaligus negara;
- Bahwa terkait isi maklumat “ Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin / muslimat dan segenap umat manusia bahwa pada hari Jumat Robiul Awal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M, telaah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah umat Islam dalam berjamaah melalui sistem kekhilafahan dan disebut Kekholifahan Kaum Muslimin (Khilafatul Muslimin) yang dipimpin oleh seorang kholifah/Amirul Mu'minin dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya diseluruh dunia dibawah kepemimpinan seorang Amir bagi tiap-tiap wilayah ataupun negara” dari kata-kata “Telah terbentuk kekhilafahan” kelompok tersebut menciptakan sistem kekhilafahan yang diakuinya, tidak mengakui sistem demokrasi di Indonesia dan sistem mereka bertentangan dengan sistem yang ada di Indonesia;
- Bahwa terkait isi Maklumat “ Jamaah/Khilafatul Muslimin ini berazaskan Islam dan kemerdekaan bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia melaui pelaksanaan ajaran Allah dan Rosulnya bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah, tanpa memperkenankan seorang warganya membuat suatu ketentuan/aturan/norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri “. Hal tersebut bertentangan dengan Pancasila sila pertama;
- Bahwa dalam kata-kata “1. Warga jama'ah / khilafatul muslimin ini adalah para pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota warga khilafatul muslimin yang terdiri atas muslim /muslimah tanpa diskriminasi

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infaq, dan zakatnya kepada baitul maal kekhilafahan islam". dalam hal tersebut, apakah kemudian muslim harus diskriminasi.

- Bahwa dalam nasihat dan himbauan " Telah berlalu belasan tahun ke Kholifahan Islam (Khilafatul Muslimin) dimaklumkan (terlampir) dan untuk kesekian kalinya pada bulan romadon tahun ini (1437H) kami sampaikan pada segenap komponen bangsa melalui intansi sipil maupun militer dan seluruh ormas/orpol Islam serta kaum muslimin pada umumnya bahwa kerusakan moral diberbagai demensi telah sangat memprihatinkan orang-orang yang beriman, sementara kaum muslimin dilanda oleh perpecahan atas nama golongan-golongan Islam sehingga ketentuan-ketentuan hukum Alloh dan RosulNya tidak dapat ditegakkan". Bahwa dari kalimat tersebut Khilafatul Muslimin mengatakan kalau masuk didalam Khilafatul Muslimin tidak seperti itu, umat muslim tidak akan terpecah-pecah sehingga kalimat tersebut provokatif;

- Bahwa maklumat dari bahasa melayu artinya pengumuman;
- Bahwa Khilafatul Muslimin lebih mengarah konsep politik kenegaraan karena menggunakan kata khilafah dan itu bertentangan dengan NKRI;
- Bahwa pengertian keonaran tidak hanya secara fisik saja tetapi ribut di Medsos juga bisa disebut keonaran, hanya dua orang saja sudah bisa disebut keonaran, terkait dengan selebaran Khilafatul Muslimin yang dibagikan sudah termasuk keonaran, bukan hanya kejadian bakar-bakaran saja yang dimaksud keributan/keonaran;
- Bahwa Maklumat dibaca secara tersirat maupun tersurat sudah merupakan provokasi yang ujung-ujungnya menimbulkan keonaran di masyarakat;
- Bahwa sebenarnya organisasi di Indonesia yang berpaham khilafah sudah dilarang di Indonesia seperti HTI, kekhilafahan sudah jelas pemimpin kenegaraan politik dan itu dilarang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pemahaman Ahli terkait Khilafatul Muslimin dengan Terdakwa berbeda pemahaman;

3. Prof. Dr. MAHMUTAROM HR, S.H., M.H. dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan berita atau pemberitahuan bohong adalah Menyiaran suatu berita adalah Dalam kamus bahasa Indonesia



menyiarkan suatu berita dapat bermakna menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya). Berita atau pemberitahuan itu bohong, artinya berita bohong atau berita palsu atau hoaks (bahasa Inggris: hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dengan demikian menyebarkan berita bohong adalah menyiarkan (secara lisan dan/atau tertulis) suatu berita yang sebenarnya itu palsu atau tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah itu adalah kebenaran atau sesuatu yang benar;

- Bahwa keonaran dikalangan rakyat dapat diartikan : Mengeluarkan pemberitahuan atau menyiarkan dapat diartikan sama dengan memberitakan suatu fakta agar diketahui oleh segenap masyarakat. Dalam dunia jurnalistik, dalam menyebarkan berita seorang penyebar harus mengedepankan fakta dan tidak memasukkan opini atau pendapat pribadi. Antara fakta dengan opini maupun pendapat pribadi harus ada pemisahan secara tegas. Dengan demikian dalam memberitakan atau memberitakan harus ada sikap obyektif atau kejujuran dalam menyampaikan fakta, dan tidak memutarbalikkan fakta, dan semua harus disampaikan dengan cara yang patut dan beradab. Mengenai arti dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat artinya Keonaran tidak berarti selalu dalam bentuk fisik. Onar dapat berarti ribut atau gaduh, sedangkan keonaran adalah hasil dari onar tersebut. Keonaran sudah bisa dikatakan terjadi hanya dengan melibatkan dua orang saja, namun dalam lanjutannya harus melibatkan orang lebih banyak. Keonaran juga bisa terjadi dengan munculnya situasi yang membuat publik bertanya-tanya atau keheranan. Adanya dua orang yang saling beropini hingga memunculkan pro kontra atau rasa tidak suka sudah berpotensi membuat keonaran. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk lisan atau tulisan. Termasuk juga kegaduhan di sosial media juga bisa disebut sebagai keonaran, karena sosial media reaksi kegaduhan dalam bentuk tulisan;

- Bahwa dalam 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' istilah 'makar' memiliki tiga arti. Pertama, yaitu akal busuk, tipu muslihat. Kedua perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan ketiga perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Menurut istilah, makar dapat diartikan sebagai tindakan tidak mau taat pada orang yang sudah jelas kedudukannya sebagai pemimpin tanpa maksiat yang berlebihan, meskipun disertai alasan;

- Bahwa unsur-unsur pasal 107 KUHP

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Pemimpin dan pengatur makar dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui unsur dari Pasal 107

KUHP adalah :

1. Adanya niat
2. Yang diniatkan adalah menggulingkan pemerintah yang sah

Dari unsur ini dapat diketahui bahwa siapa pun yang mempunyai niat menggulingkan pemerintah yang sah dapat dikategorikan dengan Makar. Delik makar mengacu pada ketentuan Pasal 53 KUHP, yaitu adanya :

1. niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah,
 2. sudah ada perbuatan pelaksanaan, yang dalam hal ini dikatakan sudah membentuk organisasi kehalifahan untuk mengganti sistem pemerintahan yang demokratis dengan sistem kekhalifahan, bahkan sudah membentuk Amir atau perwakilan-perwakilan, dan kemudian dengan menyebar maklumat agar diketahui umum/khalayak ramai
 3. tindakan atau perbuatan itu tidak dapat terwujud atau selesai bukan karena kesadaran atau kehendak sendiri, tetapi karena faktor di luar pelaku, yaitu diketahui petugas.
- Bahwa salah satu bentuk makar adalah mengganti system pemerintahan yang sah. Upaya ini tidak harus dilakukan dengan kekerasan sebagai bentuk dimulainya perbuatan pelaksanaan. Dengan penataan organisasi pemerintahan, sosialisasi keradaan organisasi (yang otomatis organisasi yang dibentuk tidak berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang sering disebut sebagai organisasi liar), ajakan untuk bergabung dalam organisasi sebagai wadah bentuk Negara yang akan dibentuk dan kegiatan lainnya sudah cukup membuktikan adanya perencanaan yang sistematis dan terstruktur kegiatan makar. Meskipun dalam selebaran tidak ada kata atau kalimat yang berisi ajakan untuk menentang Negara atau presiden, akan tetapi dilihat dari isi baiat untuk menjadi anggota jamaah yang tidak mau menghormati hukum negara, tetapi hanya hukum Islam yang berdasar Alqur'an dan hadis, dan hanya tunduk

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



pada Allah, Rasul dan Pemimpin mereka yang disebut sebagai khalifah dengan segala perangkatnya sebagaimana tertulis dalam baiat yang harus diucapkan saat menjadi anggota, semua menunjukkan indikasi adanya sikap yang mencerminkan sifat-sifat sebagai pemberontak atau makar. Apalagi dengan melihat trend atau kecenderungan yang terjadi di dunia internasional dengan bentuk teror yang dilakukan kelompok pendukung system khilafah, mengharuskan sikap hati-hati dan serius untuk mencegah secara dini potensi-potensi yang mengarah pada bentuk makar;

- Bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan Suatu perbuatan dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana apabila sudah dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang tersebut sudah memulai berbuat kejahatan; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri.

- Bahwa makar mempunyai sejarah yang panjang, yang terjadi tidak hanya di masa Belanda, tetapi sejak munculnya organisasi pemerintahan, apa pun bentuk pemerintahan itu. Dalam dunia Islam sudah dikenal adanya makar, yaitu pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah dibuat dan upaya untuk menyingkirkan nabi selaku Imam atau pemimpin, sehingga Nabi Muhammad bersabda dalam Hadits riwayat Muslim, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi bersabda, *"siapa saja yang telah memberikan seorang pemimpin segenggam tangannya (berjanji setia) dan kerelaan hatinya, maka hendaklah dia setia mentaati pemimpin tersebut semampunya. Jika ada orang atau kelompok lain yang menentangnya (pemimpin tersebut), maka tebaslah leher orang/kelompok tersebut"*. Penyebaran berita bohong pun sudah terjadi sejak jaman dahulu, seperti mengatakan Nabi Yusuf dimakan serigala yang sejatinya tidak demikian. Berita bohong mengenai Siti Aisah isteri Nabi berselingkuh, pembunuh Khalifah Usman bin Affan adalah orang dekat Khlaifah Ali bin Abi Thalib dan semua berujung pada kegaduhan dan bahkan pembunuhan dan peperangan antar saudara, antar anggota masyarakat sekalipun yang seagama, sebangsa dan setanah air. Bagi bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan agama, budaya, bahasa yang sangat beragam sangat rawan untuk terjadi perpecahan. Politik identitas yang ditunjukkan dalam sejarah berdirinya Indonesia hingga sekarang sudah banyak menimbulkan adanya perpecahan yang nyata, mulai dengan gerakan atau pemberontakan DI/TII, G.30S/PKI, dan sebagainya membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah memandang penting berlakunya ketentuan tentang MAKAR maupun UU No. 1 Tahun 1946 tersebut;

Jadi jika menurut Andi Hamzah, Belanda merupakan satu-satunya negara Eropa yang memiliki pasal makar ahli anggap kurang tepat. Sementara itu, KUHP negara lain umumnya mencantumkan delik *attempt* yang berarti percobaan membunuh raja atau presiden,” Munculnya delik *aanslag* dalam KUHP Belanda, diawali dengan peristiwa revolusi komunis di Rusia tahun 1918. Tsar Nicolas II, yang masih memiliki hubungan darah dengan raja Inggris dan raja Belanda, beserta seluruh keluarganya dibantai oleh komunis. Revolusi komunis tersebut membuat para raja di Eropa khawatir. Namun, ketakutan di Belanda melebihi ketakutan daripada negara-negara lain di Eropa. Belanda segera membuat Undang-Undang Anti Revolusi pada tanggal 28 Juli 1920 melalui stbl No. 619. *Aanslag* dalam KUHP Belanda baru muncul pada tahun tersebut, karena sebelumnya KUHP Belanda tidak mengenal *aanslag*. Makar dan pengaturannya dalam KUHP Belanda berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi berlakunya KUHP Belanda di Indonesia, karena Indonesia adalah jajahan Belanda. Makar merupakan delik yang di dalamnya hanya terdapat dua unsur, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Sedangkan “percobaan” sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP memiliki tiga unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan, serta permulaan pelaksanaan itu terhenti bukan karena keinginan pelaku sendiri. Berbagai upaya pernah dilakukan untuk mencabut pasal makar ini melalui Mahkamah Konstitusi RI, tetapi selalu kandas. Dalam Putusan MK No. 28/PUU-IV/2017, MK menyatakan tidak menerima dan menolak pengujian Pasal 104, Pasal 106, **Pasal 107**, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP yang dimohonkan warga Papua yakni Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, yang merupakan korban yang pernah dipidana dengan pasal-pasal makar. MKRI melalui putusannya tersebut menilai delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku (makar) telah dapat dilakukan tindakan oleh penegak hukum. Cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku makar, tidak perlu adanya perbuatan yang nyata-nyata terdapat serangan (*aanslag* atau serangan nyata);

- Bahwa Ahli tidak mengetahui, apakah Khilafatul Muslimin ini organisasi yang berbadan hukum atau tidak, sudah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang atau tidak. Suatu perkumpulan atau kelompok dapat dibedakan

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Peraturan mengenai perkumpulan berbadan hukum sudah diatur sejak lama. Yaitu sejak lahirnya Staatsblad No 64 tahun 1879 atau Keputusan Raja tanggal 28 Maret 1870. Selain itu, peraturan mengenai hal ini juga tercantum pada Buku III Bab IX KUHPPerdata. Sedangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum mengacu pada Undang-Undang Ormas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Bentuk Organisasi Masyarakat yang dimaksud dalam UU tersebut mencakup partai politik, LSM, perkumpulan hobi, keinginan, profesi, dan lain sebagainya. Pendirian perkumpulan berbadan hukum mengacu pada hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 tahun 2016. Dalam Permenkumham tersebut diatur tentang tata cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Meskipun jenis perkumpulan lainnya tidak berbadan hukum, pendiriannya tetap harus diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, perkumpulan tidak berbadan hukum juga harus membuat Akta Notaris dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Untuk melihat dan mengetahui kelompok Khilafatul Muslimin itu termasuk kelompok mana, harus dilihat pada akta pendiriannya. Apabila tidak mempunyai ijin pendirian dari pemerintah, baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Dalam Negeri, berarti itu perkumpulan liar.

- Bahwa penerapan pasal maupun penetapan terdakwa dengan pasal dakwaan sudah sesuai menurut ahli hanya perlu dilapisi dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan dan pembantuan jika fakta di lapangan menunjukkan adanya peran dari masing-masing yang berbeda;

- Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena menyebarkan berita telah terbentuk suatu organisasi, padahal senyatanya belum memenuhi ketentuan sebagai sebuah organisasi, yang berarti itu adalah berita bohong dan hal itu melanggar ketentuan yang dimaksud dengan Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946. Dilihat dari isi baiat yang hanya akan taat pada Allah, Rasul dan Pemimpin Khilafatul Muslimin, hanya mengakui Hukum Islam, akan mengganti system yang ada dengan system khilafah dan sebagainya merupakan bentuk tindakan inkonstitusional, dan memenuhi rumusan delik makar, karena sudah ada niat untuk mengganti system pemerintahan yang sah dengan system khilafah, dan niat itu sudah ditunjukkan dengan membentuk tatanan pengurus dan mensosialisasikan kepada khalayak ramai, maka perbuatan itu memenuhi rumusan delik Pasal

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



107 KUHP. Mengenai siapa yang bertanggungjawab adalah Amir setempat yang memang mempunyai tugas untuk itu beserta para koordinator lapangan, juga para pengirim pasukan dari luar dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP;

- Bahwa perbuatan menyebarkan mengenai terbentuknya organisasi Khilafatul Muslimin belum diketahui benar-tidaknya, tetapi sudah dianggap benar, dan ini melanggar Pasal 14 UU NO. 1 Tahun 1946 yang berbunyi :

Ayat (1) *"Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*

Ayat (2) *"Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun*

NO	UNSUR PASAL	PENJELASAN
1	Barangsiapa	Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini adalah Terlapor sebagai fihak atau subyek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab dalam arti tidak gila (Pasal 44 KUHP), tidak dalam keadaan terpaksa (Pasal 48 KUHP), tidak melakukan pembelaan (Pasal 49 KUHP, tidak pula sedang menjalankan perintah undang-undang maupun perintah jabatan (Pasal 50 dan 51 KUHP).
2	Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan	Unsur menyiarkan menurut penjelasan Pasal XIV diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong tersebut harus disiarkan atau disebarkan kepada khalayak umum Dari postingan : "telah terbentuk sebuah Organisasi Islam sebagai wadah umat Islam dalam berjama'ah



		<p>melalui system kekhalifahan yang disebut khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh seorang khalifah dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang Amir.....dst”</p> <p>Padahal organisasi itu belum tentu ada dan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>
3	Dapat menerbitkan keonaran	<p>Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (harm) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangkan tersebut. Penjelasan Pasal XIV UU No. 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut. Oleh karenanya kausalitas menjadi penting. Perumusan bahaya (harm) tersebut dirumuskan tidak seragam. Rumusan Pasal XIV ayat (1) disyaratkan benar-benar terjadi keonaran sedangkan pada Pasal XIV ayat (2) dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Rumusan ini menunjukkan bahwa undang-undang berupaya untuk mencegah agar seseorang tidak pidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko yang berbahaya. Resiko tersebut haruslah nyata. Akan tetapi di era</p>



		media sosial ini risiko bahaya suatu pernyataan baik itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang tidak benar terletak pada saat orang lain memviralkan yang menjadi post truth dan menjadi keyakinan yang berbahaya di masyarakat. Oleh karenanya perbuatan tersebut tidak menimbulkan risiko berbahaya saat ini tetapi dapat membahayakan di kemudian hari dan sekaligus mengganggu program pemerintah untuk melindungi warganya dari bahaya menghancurkan kedaulatan negara dengan mengatasnamakan agama
4	Patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah Bohong	Terkait dengan rumusan berita bohong sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong". Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis oleh R. Soesilo (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

- Bahwa menyebarkan maklumat atau pengumuman yang isinya telah terbentuk sebuah organisasi yang ternyata jika organisasi itu bodong atau belum sesuai atau tidak mengikuti ketentuan, tetapi menganggap seakan organisasi itu adalah sah, maka hal itu berarti telah menyebarkan berita bohong, dan itu memenuhi rumusan delik. Perbuatan menyebarkan mengenai terbentuknya organisasi Khilafatul Muslimin belum diketahui benar-tidaknya, tetapi sudah dianggap benar, dan ini melanggar Pasal 14 UU NO. 1 Tahun 1946. Menyiarkan telah terbentuk suatu kehalifahan berdasarkan Hukum Islam yang berpusat di Lampung tanpa memberikan



makna khalifah secara utuh, bahwa khalifah dalam Alqur'an setahu ahli hanya untuk Nabi Adam dan Nabi Daud, Nabi Muhammad hanya menyebut dirinya hamba-Nya dan Utusan-Nya. Setelahnya baru Abu Bakar, Sayyidina Umar menyebut dirinya Amirul Mu'minin dan seterusnya masa Bani Umayyah dan lain-lain sudah dengan sebutan mulk atau raja atau shulton, dan itu harus dijelaskan secara utuh. Akan tetapi dalam maklumat itu tidak jelas sehingga perbutan itu juga memenuhi rumusan delik Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946; Ajakan untuk tunduk pada Allah dan Rasul-Nya, dan hanya tunduk pada pemimpin mereka sendiri, hanya tunduk dan patuh pada Hukum Islam dalam arti hanya pada Alqur'an dan al-Hadits merupakan tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan sekaligus ingin mengubah system pemerintahan yang sah. Niat itu sudah ditunjukkan dengan perbuatan membentuk kelembagaan sebagaimana lembaga pemerintahan menunjukkan terpenuhinya rumusan delik Makar. Oleh karena tindakan itu dilakukan secara terorganisir dengan baik, ada komando, ada yang diberi komando, ada yang membantu dengan mengirim pasukan atau anggota pada daerah yang akan melakukan kegiatan pawai, atau penyebaran maklumat, maka pasal 55 dan 56 dapat diterapkan;

- Bahwa pasal 14 dan pasal 15 UU RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah delik biasa, yaitu delik yang penuntutannya tidak didasarkan pada adanya aduan dari pihak yang dirugikan;

- Bahwa Isi maklumat jelas berisi berita bohong, karena sebagai organisasi nasional maupun internasional tidak memenuhi ketentuan, tetapi diberitahukan seolah organisasi itu sah, berdasar hukum dan mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Perbuatan ini merupakan pemberitahuan yang berisi kabar bohong yang dapat meresahkan dan membawa ketidak pastian pada sikap public yang suka atau tidak suka dengan keberadaan kelompok khilafatul muslimin;

- Bahwa Keonaran yang dapat terjadi adalah keresahan di tengah masyarakat. Bagi yang Non Islam ada kekawatiran dirinya yang tidak beragama Islam dapat menjadi warga yang tertindas atau tersisihkan. Bagi yang beragama Islam pun belum tentu setuju, karena kekawatiran kejadian di Afganistan, Siria, Libia dan lain-lain sebagaimana tercermin pada kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok ISIS, Taliban dll yang berujung pada kekacauan negara, yang berarti ketentraman

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sangat terganggu. Adanya laporan dari kelompok masyarakat dan sikap Ormas yang ada di wilayah Klaten sudah cukup membuktikan adanya keresahan dan keonaran yang mengganggu stabilitas kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Delik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bukan delik aduan, sehingga proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya tidak tergantung adanya pengaduan dari pihak-pihak tertentu. Siapa pun dapat melaporkan, bahkan seandainya tidak ada laporan pun dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyatakan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2009 karena diajak bapak saat mengikuti pengajian;
- Bahwa Terdakwa masuk Khilafatul Muslimin 2009 lalu di bai'at, dan Terdakwa tidak tahu baiat itu apa saat itu Terdakwa masih SD, kemudian Terdakwa sekolah dipondok di Bekasi, Terdakwa tidak tahu apa kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin, lalu lulus kemudian wiyata bakti di Kerinci Jambi 10 bulan itupun juga tidak tahu juga apa Khilafatul Muslimin, kemudian tahun 2015 di GOR Gelarsena ada kegiatan, tapi Terdakwa tidak tahu saat itu masih jadi santri, acara pembukaan di Stadion Trikoyo Klaten yang buka Bupati/ yang mewakili sambutan, ada dari Polisi juga nyambut, setelah 2 hari acara tersebut Terdakwa kembali ke Kerinci, lalu tugas di Lampung menikah di Lampung dan punya anak, lalu 2019 Terdakwa kembali ke Klaten, lalu ada pemekaran kemas'ulan Juwiring Terdakwa dijadikan Mas'ul Umah (pemimpin di bawah) lalu satu-dua periode ada pemilihan amir quro, umat juga memilih Terdakwa, lalu tanggal 15 Syawal 1443 H (21 Mei 2022) ada pemilihan Amir Wilayah di Kantor Wilayah di Belangwetan, Terdakwa terpilih menjadi Amir Wilayah, belum ada 1 bulan menjadi Amir Wilayah ada masalah sehingga Terdakwa disidangkan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Amir Wilayah memimpin musyawarah di tingkat Wilayah, Silaturahmi ke para Amir Quro, bertanggung jawab atas program di wilayah, walaupun sebenarnya itu sudah program dari tingkat atas, jadi motor siar tersebut bukan mutlak perintah dari Terdakwa, dan Terdakwa hanya meneruskan program dari pusat tapi yang bertanggungjawab Terdakwa;

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah Terdakwa tersebut terdiri dari 3 Umul Quro, Umul Quro Solo Kota, Umul Quro Solo dan Umul Quro Klaten;
- Bahwa Umul Quro Klaten yakni pak Sayuti;
- Bahwa rute konvoi motor sampai di luar Klaten, hingga sampai Boyolali, Terdakwa hanya ikut saja dan lokasi-lokasi yang dilewati Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa konvoi motor yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2022 di Tegal Gondo ada penyebaran brosur apa tidak Terdakwa tidak tahu, karena posisi Terdakwa saat konvoi bersama isteri dan anak;
- Bahwa untuk konvoi ada bendera dan brosur setiap umul quro membawa sekitar 200 lembar, tetapi di Tegalgonondo ada penyebaran brosur Terdakwa tidak tahu, memang Terdakwa tahu membawa brosur tersebut untuk dibagi-bagikan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan konvoi motor kepada Sayuti lewat WA, kalau tanggal 29 Mei 2022 ada siar motor;
- Bahwa dalam pelaksanaan konvoi motor tidak ada briefing hanya pembukaan saja dibuka oleh Amir Safar, dengan membaca Bismillah lalu jalan dan untuk pembagian brosur sudah paham semuanya karena sebelumnya sudah pernah dilakukan motor siar;
- Bahwa Organisasi Khilafatul Muslimin sudah ada izin atau belum Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat konvoi motor yang dibawa pamflet, Maklumat, Bendera hijau tulisannya putih kalau Benderanya Putih tulisannya hijau.
- Bahwa brosur-brosur sumbernya dari pusat yang dikirim ke Klaten melalui soft file;
- Bahwa sebelum konvoi tidak ada izin dari Kesbangpol atau Koramil atau Polisi dan itu merupakan kelalaian Terdakwa yang tidak Izin, dan Konvoi tersebut sampai siang baru selesai lalu habis duhur Terdakwa di WA sama mas Agus Intel Polres, bahwasanya ditanya "tadi ada motor siar ya mas".. dan saya bilang astagfirlulloh..ya saya lupa memberitahu;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau kegiatan Khilafatul Muslimin baik berupa konvoi dan lainnya, meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan Negara NKRI;
- Bahwa dalam pengajian-pengajian yang dilaksanakan setiap pekan sekali menurut Terdakwa Khilafah adalah wadah pemersatu umat;
- Bahwa Khilafatul Muslimin/Khilafah itu Wadah pemersatu umat Islam sedunia, Terdakwa setuju dengan apa yang disampaikan para ahli yang

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari Ilmu terkait dengan Khilafah bisa keranah Politik, Kenegaraan, tapi beda halnya dengan khilafah yang dipraktekkan oleh Khilafatul Muslimin, yang Terdakwa tahu sebagai wadah pemersatu umat Islam sedunia;

- Bahwa Khilafatul Muslimin mengambil pimpinannya dengan istilah Kholifah karena Kholifah adalah kata yang bagus yang diambil dari Al Quran, kata Pemimpin yang ditunjukkan oleh Alquran, dan praktek Kholifah yang dipimpin Abdul Qodir Hasan Baraja adalah bentuk pemimpin jamaah bukan pemimpin negara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar penunjukkan Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai Kholifah;

- Bahwa Terdakwa ikut organisasi Khilafatul Muslimin, Terdakwa tidak tahu bagaimana latar belakang pemimpinnya dan cara penunjukannya menjadi pemimpin;

- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak menggunakan istilah imam sebagai pemimpin disebabkan Umat Islam dari zaman nabi, selalu dipimpin oleh seorang nabi, sepeninggal nabi kemudian dipimpin nabi selanjutnya, dan setelah tidak ada nabi lain dan yang melanjutkan kepemimpinannya Kholifah, dan hal itu yang mendasari Khilafatul Muslimin dipimpin oleh istilahnya Kholifah;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan mengikuti kajian-kajian dari Abdul Qodir Hasan Baraja serta meyakini kebenaran ajaran yang disampaikan;

- Bahwa kholifah setelah nabi Muhammad SAW 4 (empat) Kholifah, yakni Abu Bakar Assidiq, Umar Bin Khotob, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Tholib. Dan menurut Terdakwa Kholifah zaman dulu memimpin dalam keagamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. SUWANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sebagai anggota, walaupun domisili saksi di Pati, namun saksi ikut wilayahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipilih oleh Anggota Khilafatul Muslimin di lingkup di Klaten jadi anggota yang ada di Klaten saja yang memilih Terdakwa sebagai Amir Wilayah;

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu pertama kali dengan Terdakwa di Kantor Khilafatul Muslimin di Belangwetan Klaten sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi datang di Kantor Khilafatul Muslimin di Klaten atas inisiatif sendiri dan kadang juga ada undangan oleh pengurus Khilafatul Muslimin melalui WA;
- Bahwa saksi ikut pengajian di Khilafatul Muslimin karena ingin memperdalam agama dan saksi merasa senang;
- Bahwa saksi belum pernah ikut pengajian yang dilaksanakan oleh Abdul Qodir Baraja;
- Bahwa saksi tidak ikut kegiatan konvoi motor tanggal 29 Mei 2022, tetapi saksi mengetahui konvoi motor tersebut karena sudah sesuai program/jadwal;
- Bahwa Dana operasional organisasi Khilafatul Muslimin di Klaten berasal dari Infak dari anggota, anggota mengamalkan perintah Allah dan Rosulnya untuk menyisihkan penghasilannya sebesar 2,5 % yang harus dikeluarkan oleh anggota Khilafatul Muslimin.
- Atas keterangan saksi a de charge ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SUROBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang konvoi motor siar pada tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Konvoi dilaksanakan pada hari Minggu 29 Mei 2022, mulai start di Kantor Khilafatul Muslimin yang berada di Belangwetan Klaten sekitar jam 07.30 WIB adapun rutenya saksi lupa;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada pembagian pamflet yang telah dipersiapkan oleh jamaah;
- Bahwa Terdakwa dalam struktur Khilafatul Muslimin sebagai amir wilayah di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa, Terdakwa bekerja dengan saksi dan secara pribadi Terdakwa pemahaman agamanya bagus, sopan santunnya bagus dan selama kenal tidak ada masalah, selama bekerja dengan saksi tidak pernah ada masalah, dan juga Terdakwa mengisi kajian di Masjid-Masjid;
- Bahwa terdakwa bekerja cetak foto langsung jadi di obyek wisata Waduk Gajah Mungkur;

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Khilafatul Muslimin yang sifatnya mengumpulkan banyak masa ada silaturahmi tahunan, Mabid, dan Tahrib;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan biasanya selalu ada komunikasi dengan pihak kepolisian;
- Bahwa selama ini kegiatan Khilafatul Muslimin tidak ada amasalah dengan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Khilafatul Muslimin adalah jamaah bergerak dibidang ibadah sesuai petunjuk Allah dan RosulNya;
- Bahwa pimpinan pusat Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qodir Hasan Baraja dan dibawahnya ada Amir Daulah;
- Bahwa peserta konvoi sekitar 50 orang dengan membagikan brosur tetapi saksi lupa saat dimana pembagian brosur dilaksanakan;
- Bahwa penanggung jawab kegiatan konvoi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut konvoi karena konvoi tersebut sudah merupakan agenda, karena juga dalam agama ada istilah "mendengar dan taat" artinya apa yang diperintahkan amir selama tidak bertentangan Allah dan RosulNya kita taati;
- Bahwa yang memerintahkan konvoi dari Amir Wilayah, yaitu Ustadz Ibnu Al Mahdi melalui WA group, bunyinya " pada pointnya bahwa pada tanggal lupa, akan dilaksanakan siar motor";
- Bahwa substansi dari maklumat adalah mengajak kaum muslimin untuk bersatu dalam wadah kekhilifahan;
- Bahwa tujuan pembagian maklumat sebagai media dakwah;
- Bahwa saksi tahu Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai pendiri Khilafatul Muslimin dahulu tersangkut dengan NII dan juga tersangkut hukum terkait pengeboman candi Borobudur;
- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin selain pengajian ada kegiatan berupa Kesehatan dalam bentuk pengobatan gratis, ada juga acara bazar murah;
- Bahwa untuk operasional dan kegiatan sosial lainnya, ada yang disetorkan ke Pusat 20 % dan untuk pendidikan 10 %;
- Bahwa motivasi saksi masuk khilafatul Muslimin adalah perintah Allah, berdasarkan Alquran surat Al Imron ayat 103. dan hadist-hadist Rosululloh;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan mengikuti pengajian dari Abdul Qodir Hasan Baraja di Klaten saat silaturahmi tahunan.
- Atas keterangan saksi a de charge ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta ma'lumat.
2. 3 (tiga) buah jubah warna hijau putih
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bertuliskan petugas Kekhalifahan
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi putih bertuliskan Islamiah dunia
5. 2 (dua) buah kopiah warna putih hijau
6. 3 (tiga) buah bendera warna putih bertuliskan Khilafatul Muslimin
7. 1 (satu) buah bendera warna hijau bertuliskan KM
8. 1 (satu) buah bendera putih bertuliskan arab
9. 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Amir Ummul Quro Khilafatul Muslimin Klaten, terbuat dari seng berukuran 120 Cm x 100 Cm
10. 44 (empat puluh empat) buah Majalah AlKhilafah dengan edisi berbeda
11. 2 (dua) buah buku rangkuman materi taklim KM
12. 69 (enam puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten
13. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten Utara
14. 6 (enam) buah buku syiar dan silaturahmi KM sedunia 1440 H
15. 1 (satu) bendel undangan dan surat surat lain terkait laporan dimaklumi ummul quro klaten
16. 1 (satu) bendel surat surat kelengkapan acara pengajian
17. 1 (satu) bendel nasehat dan himbauan serta maklumat KM
18. 43 (empat puluh tiga) buah laporan bulanan ummul quro ceper
19. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan ummul quro Trucuk
20. 7 (tujuh) buah laporan bulanan jumadilakhir 1439 H Kemas'ulan wukirharjo, Dk. Pengkel, Ds. Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten
21. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan KM yang sudah terpakai
22. 1 (satu) buah kalender tahun 2021
23. 4 (empat) buah laporan bulanan KM wilayah Jawa Tengah
24. 2 (dua) buah laporan bulanan KM Mojokerto-Jatim

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) buah buku laporan Amir wilayah Jawa Tengah.
26. 4 (empat) buah kalender Khilafatul Muslimin.
27. 1 (satu) buah buku dengan judul Al Islam.
28. 1 (satu) buah buku dengan judul perjalanan hidup Khalifah Rosul.
29. 1 (satu) buah Kitab dengan judul Tas'rif.
30. 1 (satu) buah buku dengan judul cara belajar orang yahudi.
31. 1 (satu) buah buku dengan judul pintar mind map.
32. 1 (satu) buah buku kitab Tauhid.
33. 2 (dua) buah majalah dengan judul Al Risalah Al Wa'ie
34. 1 (satu) buah buku dengan judul kumpulan nilai OBK
35. 3 (tiga) buah buku dengan judul Attarbiyah Wata'lim Khilafatul Muslimin
36. 2 (dua) bendel selebaran Khilafatul Muslimin yang berisi hadist
37. 20 (dua puluh) buah majalah dengan judul Al Khilafah
38. 1 (satu) buah buku tanya jawab seputar Khilafah
39. 2 (dua) buah buku donasi
40. 1 (satu) buah buku catatan kegiatan Amir Quro Solo
41. 1 (satu) potong jubah warna hijau putih
42. 1 (satu) buah plastik berisikan :
43. 1 (satu) buah stempel Khilafatul Muslimin
44. 2 (dua) buah Tipex
45. 1 (satu) buah Staples
46. 2 (dua) buah bolpoin
47. 2 (dua) buah flasdisk
48. 1 (satu) botol tinta isi ulang
49. 3 (tiga) buah spidol
50. 1 (satu) buah bantalan stempel
51. 1 (satu) buah buku saku Khilafatul muslimin
52. 1 (satu) lembar surat keterangan pengukuhan Amir Wilayah Jawa Tengah atas nama IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI
53. 1 (satu) bendel daftar nama warga Ummul Quro Solo.
54. 1 (satu) bendel jadwal kegiatan tahunan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
55. 1 (satu) bendel kalender tahun hijriah Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) bendel kertas program dan kegiatan Khilafatul Muslimin.
57. 1 (satu) bendel kwitansi setoran.
58. 1 (satu) bendel selebaran KHILAFAH ALA MINHAJIN NUBUWWAH.
59. 1 (satu) buah buku bertuliskan panduan dalam menggulingkan ATTARBIYYAH WATTA'LIM dan PENGKADERAN .
60. 1 (satu) buah plang bertuliskan "Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring" dengan panjang kurang lebih 90 Cm x 50 Cm.
61. 1 (satu) buah bingkai berisi maklumat Khilafatul Muslimin.
62. 1 (satu) buah bingkai berisi Baiat warga Khilafatul Muslimin.
63. 1 (satu) buah kalender Khilafatul Muslimin.
64. 1 (satu) buah buku daftar nama anggota Kema'sulan Juwiring.
65. 3 (tiga) buah buku donasi kemasulan Juwiring.
66. 18 (delapan belas) buah majalah Al Khilafah.
67. 2 (dua) buah bendera warna putih bertuliskan kalimat Tauhid
68. 23 (dua puluh tiga) buah buku laporan bulanan Kemas'ulan Juwiring
69. 4 (empat) buah buku catatan kajian / pengajian.
70. 3 (tiga) buah spanduk struktur Organisasi Kilafatul Muslimin
71. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan Khilafatul Muslimin ukuran 3Mx1M
72. 1 (satu) buah spanduk kantor sekretariat Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring ukuran 100 Cm x 60 Cm.
73. 1 (satu) buah spanduk warna hijau bertuliskan bahasa Arab dengan ukuran 100 Cm x 40 Cm
74. 1 (satu) bendel himbauan dan nasihat serta maklumat Khilafatul Muslimin
75. 1 (satu) buah plastik berisikan :
 - 4 (empat) buah stempel Khilafatul Muslimin
 - 1 (satu) buah bantalan stempel
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam
76. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : AHU-3101.AH.01.04 Th 2001, tanggal 31 Mei 2011.
77. 5 (lima) buah buku berisi tentang Khilafatul Muslimin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah buku pembinaan Da'i Khilafatul Muslimin.
79. 2 (dua) buah buku materi jamaah.
80. 1 (satu) buah spanduk daftar warga Kemas'ulan Juwiring.
81. 1 (satu) lembar kwitansi setoran dana kegiatan Ummil Quro.
82. 1 (satu) bendel formulir permohonan pembuatan kartu warga Khilafatul Muslimin.
83. 1 (satu) buah buku Infaq Khilafatul Muslimin
84. 1 (satu) buah banner berisi kepemimpinan kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu'alihi Wasallam wafat
85. 1 (satu) buah banner berisi silsilah para khalifah kaum muslimin
86. 1 (satu) buah banner berisi struktural wilayah Jawa Tengah periode 1441H - 1443H
87. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Tahdzib Khos Wilayah Jawa Tengah
88. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah Shilaturahim Tahunan bersama Kholifah
89. 1 (satu) buah banner Syar awal Tahun Hijriyah Wilayah Jawa Tengah "jalan sehat
90. 1 (satu) banner Tahdzib Assihhah Wilayah Jawa Tengah
91. 1 (satu) buah banner bertuliskan warga Khilafah militan yang mau ikut memikirkan PPUI, mau andil dalam pembiayaannya secara maksimal dan mau menyekolahkan anaknya di PPUI, semoga warga Khilafah militan semuanya
92. 1 (satu) buah banner Khilafatul Muslimin Jalan Sehat 1 Muharram "wadah bersatunya umat Islam seluruh dunia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Para sahabat
93. 2 (dua) buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin pemersatu umat sedunia
94. 5 (lima) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar putih
95. 4 (empat) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar hijau
96. 1 (satu) keping CD-R merk GT-pro plus yang berisi video dialog interaktif mengenai Khilafatul Muslimin bersama ustad Abdul Qodir Hasan Baraja dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



97. 1 (satu) buah stempel bertuliskan Amir wilayah Khilafatul Muslimin
98. 1 (satu) buah stempel panitia pembangunan kantor Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Klaten
99. 1 (Satu) buah stempel Khilafatul Muslimin Rahmatan LIL Alamin Kabupaten Klaten
100. 1 (satu) buah stempel Riyadhoh Wash Sihah Wilayah Jawa Tengah
101. 1 (satu) stempel Tarbiyyah Wat ta"lim Wilayah Jawa Tengah
102. 1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO
103. 12 (dua belas) lembar foto kegiatan Khilafatul Muslimin
104. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 29/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Abdul Wahab
105. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 30/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Asharul Fahrudin
106. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 31/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Nurul Huda
107. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 32/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Sutrisno
108. 16 (enam belas) bendel buku saku kemas'ulan
109. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 056/Dlh.01/SKP/X/1437 H atas nama Muslih Rohmadi
110. 1 (satu) lembar surat Nomor 11 / Wil jtn /20 /02/1431 H perihal Surat Mandat Amir Wilayah
111. 1 (satu) lembar surat nomor 020/wil-jth/19-XI/1432 H perihal Undangan Musyawarah Tingkat Daulah
112. 1 (satu) lembar surat keputusan Khalifah nomor 347/Pst-01/XI/1437H
113. 9 (sembilan) lembar Piagam Perhargaan
114. 1 (satu) lembar surat nomor 233/Pst-01/XII/1428H tentang Keterangan Perubahan Setoran Infaq.
115. 1 (satu) bendel surat tahapan – tahapan kegiatan dasar
116. 1 (satu) lembar surat nomor 52/Dlh-01/XI/1439 H tentang pedoman administrasi
117. 1 (satu) lembar surat nomor 83/ Dlh-01/VIII/1440 H tentang pemotongan saldo kas strutural sebesar Rp 20 % (persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.** 1 (satu) lembar surat nomor 02/Dau-09/V/1440 H perihal Pemasangan Pesan Nasehat di setiap Kantor Struktural
- 119.** 1 (satu) lembar surat nomor 01/Uq-01/IX/1431 H perihal Surat Mutasi Warga
- 120.** 1 (satu) lembar berita acara laporan bulanan pada hari ahad 21 Rojab 1436 H dengan salah satu hasil musyawarah “usulan dari ummul Quro Klaten, mengusulkan KK Khilafah agar jelas data warga
- 121.** 1 (satu) bendel surat Sistem Dan Prosedur Pengurusan Kartu Warga
- 122.** 1 (satu) bendel brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta maklumat
- 123.** 1 (satu) bendel surat nomor 153/Dlh.001/Muharram/1435 H tentang Pembuatan Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) untuk para mas”ul ummah / amir staff
- 124.** 1 (satu) lembar surat nomor 155/Dlh.001/Muharram/1435 H yang berupa himbauan tentang Penggunaan baju seragam kekhalifahan di arena Ta’dibul Khos Daulah Khilafatul Muslimin – Purwakarta
- 125.** 1 (satu) lembar surat nomor 022/Dlh.001/VI/1432 H perihal Pengantar Instruksi Khalifah yang mencantumkan lafadz bai”at
- 126.** 29 (dua puluh Sembilan) bendel kuitansi penerimaan zakat
- 127.** 2 (dua) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN BERTUJUAN MEMAKMURKAN BUMI DAN MENSEJAHTERAKAN UMAT MANUSIA
- 128.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KE KHALIFAHAN TELAH DI MA’LUMATKAN DI INDONESIA PADA 13 RABI’UL AWWAL 1418 BERTEPATAN DENGAN 18 JULI 1997 M
- 129.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “ALLAH JADIKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI
- 130.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFAH SOLUSI TUNTAS DUNIA AKHIRAT
- 131.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN TERBUKA UNTUK SEMUA GOLONGAN MUSLIM MAUPUN NON – MUSLIM TANPA DISKRIMINASI
- 132.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN BERUPAYA BERSUNGGUH – SUNGGUH MEWUJUDKAN ISLAM SEBAGAI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



- 133.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN CINTA AKAN KEDAMAIAN DAN KASIH SAYANG KEPADA SESAMA
- 134.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “CONTOH BERSATU UMAT ISLAM HANYA DALAM SISTEM KHILAFAH”
- 135.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “SAMBUT KEBANGKITAN KHILAFAH DARI BUMI INDONESIA
- 136.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “MENGANGKAT SEORANG KHALIFAH WAJIB BAGI UMAT ISLAM”
- 137.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN PERINTIS STRUKTUR KEKHALIFAHAN DI INDONESIA”
- 138.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN MENJUNJUNG TINGGI AKHLAQUL KARIMAH
- 139.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL BUKAN ANCAMAN BAGI NEGARA”
- 140.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHLIFATAUL MUSLIMIN KEKHALIFAHAN MILIK KAUM MUSLIMIN SE-DUNIA”
- 141.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN WADAH BERSATU UMAT MUSLIM SE-DUNIA”
- 142.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KUMPULAN KHALIFAH – KHALIFAH HANYA PANTAS DIPIMPIN OLEH SEORANG KHALIFAH”
- 143.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “BERSATU ITU RAHMAT BERPECAH BELAH ITU ADZAB”
- 144.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “SUDAH PERTIKAIAN RAJUT KEMBALI TALI PERSAUDARAAN”
- 145.** 11 (sebelas) buah besi penyangga alat peraga
- 146.** 6 (enam) buah buku materi – materi Khilafatul Muslimin wiayah Jawa Tengah
- 147.** 90 (Sembilan puluh) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir wilayah Jawa Tengah
- 148.** 118 (seratus delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 2 (dua) buah laporan keuangan bulanan PPUI MK-UBA Wonogiri
150. 18 (delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo Kota
151. 101 (seratus satu) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Klaten.
152. 102 (seratus dua) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Jepara.
153. 20 (dua puluh) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 meter
154. 1 (satu) buah papan bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN WILAYAH JAWA TENGAH" dengan ukuran panjang 160 cm lebar 90 cm
155. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) No. 127/WIL-01/SKP/IX/1441 H atas nama Ustd Ibnu Al Mahdi.
156. 2 (dua) lembar surat Penegasan Instruksi Wizaaratut Tarbiyyah Wat-ta'alim Pusat Tentang panduan Ta'alim, Nomor: 009/Wil-02/IX/1439 H
157. 1 (satu) lembar Surat pengantar penyerahan sertifikat tanah wakaf, Nomor : 046/WIL-01/XI/1437 H.
158. 1 (satu) buah baner berisi gambar Peta wilayah bertuliskan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah;
159. 1 (satu) lembar maklumat, nasehat dan himbauan KHILAFATUL MUSLIMIN yang di tandatangani di Bandar Lampung 01 Romadhon 1437/H/06 Juni 2016 M Khalifah / amirul Mu'minin Abdul Qadir Hasan Baraja
160. 1 (satu) buah kartu identitas warga KHILAFATUL MUSLIMIN dengan nomor identitas 04776/JTH/INA/1429 H atas nama IBNU AL MAHDI dan dibalik kartu bertuliskan huruf arab serta 5 (lima) bai'at;
161. 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon IP 2770.
162. 1 (satu) buah Note book merk Axioo warna hitam beserta charger
163. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut kabel charger
164. 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 warna hitam
165. 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dengan CD Room merk Samsung
166. 1 (satu) buah pengeras suara portable merk TOA warna putih
167. 1 (satu) batang handphone merk Asus, warna hitam putih dengan imei 1 : 359996061941585 dan imei 2 : 359996061941593;

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) batang handphone merk Xiaomi warna putih dengan imei 1 : 865904030558677 dan imei 2 : 865904030558685 beserta sim card indosat dengan nomor 085732375662

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ibnu Al Mahdi ditangkap karena telah melakukan kegiatan konvoi motor syiar dengan membagikan Maklumat dan Surat Nasehat serta Himbauan yang dilakukan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin Klaten yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib di wilayah Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2009 dimana sebelum menjadi anggota Khilafatul Muslimin Terdakwa telah dibaiat terlebih dahulu dan sejak sekitar Mei 2022 Terdakwa menjadi Amir Wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa benar kegiatan konvoi motor syiar merupakan keputusan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin yang pelaksanaan programnya dilakukan setiap 4 bulan sekali, sehingga kemudian Terdakwa untuk melaksanakan program tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2022 mengingatkan di Group WhatsApp "Warga Wilayah Jawa Tengah" yang isinya "Mengingatkan, Besok Pada Hari Ahad Tanggal 28 Syawal 1440 H Atau Hari Minggu 29 Mei 2022, Kita Laksanakan Motor Syiar Di Ummul Quro Klaten, lalu para anggota grup menjawab "INSYAALLOH", setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa di Kantor Wilayah di Klaten Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara berkumpul dan melaksanakan musyawarah yang dihadiri sekitar 17 (tujuh belas) orang untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan motor syiar, dan Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Sayuti yang merupakan pimpinan Ummul Quro (Pimpinan Cabang Klaten) bahwa motor syiar siap dilaksanakan di Ummul Quro Klaten dan Saksi Sayuti siap sebagai Amir Syafar (Penunjuk Jalan);
- Bahwa benar dalam rapat persiapan pelaksanaan kegiatan motor syiar Terdakwa meminta Sdr. Abdul Basir untuk membawa selebaran / maklumat dan menyiapkan pamflet untuk dibagikan kepada warga masyarakat saat konvoi motor syiar;

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pimpinan Perjalanan (Amir Syafar) Saksi Sayuti sebelum memberangkatkan konvoi motor syiar terlebih dahulu memberikan do'a dan himbauan kepada pengendara agar tertib di jalan dimana pelaksanaan kegiatan konvoi motor syiar diikuti oleh sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa perlengkapan seperti bendera tauhid warna putih maupun hijau dan membawa selebaran Maklumat Khilafatul Muslimin untuk dibagikan kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam konvoi motor syiar anggota Khilafatul Muslimin dan dalam pelaksanaan kegiatan motor syiar dibagikan kepada masyarakat selebaran Maklumat dan Surat Nasehat serta Himbauan Khilafatul Muslimin;
- Bahwa dalam "Maklumat Khilafatul Muslimin" pada poin pertama berbunyi "Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan segenap umat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabi'ul awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah umat Islam dalam berjama'ah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin (khilafatul muslimin), yang dipimpin oleh seorang khalifah/amirul mu'min dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap wilayah ataupun negara";
- Bahwa benar kegiatan motor syiar dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat dengan maksud untuk menginformasikan bahwa saat ini sudah ada Kekhalifahan Islam sebagai wadah umat islam untuk menyatukan umat Islam supaya ajaran Islam dapat dijalankan dengan baik;
- Bahwa benar kegiatan konvoi motor syiar yang dilakukan Terdakwa dan anggota Khilafatul Muslimin menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Klaten sehingga GP Ansor Kabupaten Klaten mengadakan rapat dengan hasil kesepakatan untuk melaporkan kegiatan motor syiar kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar konvoi motor syiar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dengan cara menyebarkan selebaran Maklumat Khilafatul Muslimin dan Nasehat serta Himbauan tujuannya untuk mengajak masyarakat Klaten untuk bergabung dalam Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin;
- Bahwa benar berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten nomor 220 / 36 / 33 dijelaskan Khilafatul Muslimin

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah mencatatkan keberadaannya atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten dan sampai saat ini tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 107 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua *melanggar* Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Ketiga *melanggar* Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. **Terdakwa Ibnu Al**

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi Bin Ahmad Muhadi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”;

Menimbang, bahwa menyiarkan (*verspreiden*) maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di photocopy, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan;

Menimbang, bahwa kata menyiarkan juga dapat dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum dan berkaitan dengan publisitas yang disampaikan kepada umum dan kabar yang disiarkan sifatnya alternatif yaitu kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap dan delik ini bersifat formal yang artinya tidak mensyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, karena dalam pasal tersebut ada kata “dapat”, sehingga “kabar” yang dimaksud tidak harus sudah mengakibatkan keonaran melainkan cukup apabila potensi adanya keonaran tersebut telah ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keonaran adalah menciptakan atau membuat kegelisahan dan menggocangkan rakyat atau kekacauan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ibnu Al Mahdi ditangkap karena telah melakukan kegiatan konvoi motor syiar dengan membagikan Maklumat dan Surat Nasehat serta Himbauan yang dilakukan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin Klaten yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib di wilayah Kabupaten Klaten;

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2009 dimana sebelum menjadi anggota Khilafatul Muslimin Terdakwa telah diba'at terlebih dahulu dan sejak sekitar Mei 2022 Terdakwa menjadi Amir Wilayah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa kegiatan konvoi motor syiar merupakan keputusan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin yang pelaksanaan programnya dilakukan setiap 4 bulan sekali, sehingga kemudian Terdakwa untuk melaksanakan program tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2022 mengingatkan di Group WhatsApp "Warga Wilayah Jawa Tengah" yang isinya "Mengingatkan, Besok Pada Hari Ahad Tanggal 28 Syawal 1440 H Atau Hari Minggu 29 Mei 2022, Kita Laksanakan Motor Syiar Di Ummul Quro Klaten, lalu para anggota grup menjawab "INSYAALLOH", setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa di Kantor Wilayah di Klaten Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara berkumpul dan melaksanakan musyawarah yang dihadiri sekitar 17 (tujuh belas) orang untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan motor syiar, dan Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Sayuti yang merupakan pimpinan Ummul Quro (Pimpinan Cabang Klaten) bahwa motor syiar siap dilaksanakan di Ummul Quro Klaten dan Saksi Sayuti menyatakan siap dirinya sebagai Amir Syafar (Penunjuk Jalan);

Menimbang, bahwa dalam rapat persiapan pelaksanaan kegiatan motor syiar Terdakwa meminta Sdr. Abdul Basir untuk membawa selebaran / maklumat dan menyiapkan pamflet untuk dibagikan kepada warga masyarakat saat konvoi motor syiar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pimpinan perjalanan (Amir Syafar) yaitu Saksi Sayuti sebelum memberangkatkan konvoi motor syiar terlebih dahulu memberikan do'a dan himbauan kepada pengendara agar tertib di jalan dimana pelaksanaan kegiatan konvoi motor syiar diikuti oleh sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa perlengkapan seperti bendera tauhid warna putih maupun hijau dan membawa selebaran Maklumat Khilafatul Muslimin untuk dibagikan kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut dalam konvoi motor syiar anggota Khilafatul Muslimin dan dalam pelaksanaan kegiatan motor syiar dibagikan kepada masyarakat selebaran Maklumat dan Surat Nasehat serta Himbauan Khilafatul Muslimin;

Menimbang, bahwa dalam "Maklumat Khilafatul Muslimin" pada poin pertama berbunyi "Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin/muslimat dan

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segenap ummat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabi'ul awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama'ah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin (khilafatul muslimin), yang dipimpin oleh seorang khalifah/amirul mu'min dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap tiap wilayah ataupun negara”;

Menimbang, bahwa kegiatan motor syiar dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat dengan maksud untuk menginformasikan bahwa saat ini sudah ada Kekhalifahan Islam sebagai wadah umat Islam untuk menyatukan umat Islam supaya ajaran Islam dapat dijalankan dengan baik;

Menimbang, bahwa kegiatan konvoi motor syiar yang dilakukan Terdakwa dan anggota Khilafatul Muslimin menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Klaten sehingga GP Ansor Kabupaten Klaten mengadakan rapat dengan hasil kesepakatan untuk melaporkan kegiatan motor syiar kepada pihak kepolisian disebabkan adanya kekhawatiran munculnya prinsip khilafah di Indonesia yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M.H., dengan memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa telah terbentuk organisasi Khilafatul Muslimin di dunia dengan pemimpin sementara berpusat di Lampung, bertentangan dengan realitas yang ada, karena:

- a. belum ada dasar legitimasi bahwa khalifatul muslimin merupakan organisasi, sebab untuk sebuah organisasi pendiriannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berarti ini adalah berita bohong.
- b. Jika dikatakan organisasi internasional, mestinya harus dipenuhi syarat pendirian **organisasi internasional** antara lain: 1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (contracting state) 2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen 3. Untuk tujuan tertentu 4. Dilengkapi dengan organ 5. Berdasarkan hukum **internasional**. Jika ini tidak dipenuhi berarti kebohongan yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kegiatan konvoi motor syiar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 dengan membagikan selebaran maklumat Khilafatul Muslimin dan Nasihat & Himbauan yang berisi “Diumumkan kepada seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum muslimin/muslimat dan segenap ummat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabi'ul awwal 1418 H bertepatan dengan 18 Juli 1997 M telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah ummat Islam dalam berjama'ah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin (khilafatul muslimin), yang dipimpin oleh seorang khalifah/amirul mu'min dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap tiap wilayah ataupun negara dengan maksud dan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa saat ini sudah ada Kekhalifahan Islam sebagai wadah umat Islam untuk menyatukan umat Islam supaya ajaran Islam dapat dijalankan dengan baik dapat dikatakan sebagai perbuatan menyampaikan kabar yang tidak dapat dipastikan kebenarannya karena Organisasi Masyarakat Khilafatul Muslimin tidak berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klaten sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemahaman mengenai sistem Khilafah sendiri masih sangat beragam, dan cenderung sensitif untuk disampaikan jika hanya melalui selebaran (tidak disampaikan melalui pengkajian akademis yang lengkap dan komprehensif) dan hal ini dapat menerbitkan keonaran dan kegaduhan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M.H., keonaran dalam hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun dapat juga dilihat dalam dunia maya. Titik berat dalam ayat ini adalah *kesengajaan atau dolus*. Keonaran adalah kegaduhan, di atasnya keonaran yaitu kekacauan (anarkis). Bahwa menurut Ahli Bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo, adanya dua orang yang saling mempergunjingkan sesuatu hal sudah masuk dalam kategori keonaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan anggota Khilafatul Muslimin yang menyebarkan selebaran "Ma'lumat Khilafatul Muslimin" dan "Nasehat&Himbauan" kepada masyarakat, pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib-12.00 WIB di wilayah Kabupaten Klaten, berarti telah dengan sengaja menghendaki (*willen*) untuk menyebarkan selebaran tersebut kepada masyarakat, serta menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu yaitu dapat menimbulkan keonaran atau keresahan di masyarakat karena adanya pihak yang setuju dan tidak setuju dengan isi dari selebaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal dari adanya program yang dilakukan setiap 4 bulan sekali berupa konvoi motor syiar, Terdakwa sebagai Amir Wilayah Jawa Tengah untuk melaksanakan program tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2022 mengingatkan di Group WhatsApp “Warga Wilayah Jawa Tengah” yang isinya “Mengingatkan, Besok Pada Hari Ahad Tanggal 28 Syawal 1440 H Atau Hari Minggu 29 Mei 2022, Kita Laksanakan Motor Syiar Di Ummul Quro Klaten, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa di Kantor Wilayah di Klaten Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara berkumpul dan melaksanakan musyawarah yang dihadiri sekitar 17 (tujuh belas) orang untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan motor syiar, dan Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Sayuti yang merupakan pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummul Quro (Pimpinan Cabang Klaten) bahwa motor syiar siap dilaksanakan di Ummul Quro Klaten dan Saksi Sayuti menyatakan siap dirinya sebagai Amir Safar (Penunjuk Jalan) dan telah menyusun rute perjalanan untuk konvoi motor syiar;

Menimbang, bahwa dalam rapat persiapan pelaksanaan kegiatan motor syiar Terdakwa meminta Sdr. Abdul Basir untuk membawa selebaran / maklumat dan menyiapkan pamflet untuk dibagikan kepada warga masyarakat saat konvoi motor syiar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pimpinan Perjalanan (Amir Safar) yaitu Saksi Sayuti sebelum memberangkatkan konvoi motor syiar terlebih dahulu memberikan do'a dan himbauan kepada pengendara agar tertib di jalan dimana pelaksanaan kegiatan konvoi motor syiar diikuti oleh sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dimulai dari Gading Sawahan Belang wetan, Klaten Utara- Ngawen Jatinom-Tulung-Polanharjo-Tegal Gondo-Delanggu-Rumah mbah Mualim/ Masjid Tampiran Ngawonggo Ceper (Finish) dengan membawa perlengkapan seperti bendera tauhid warna putih maupun hijau dan membawa selebaran Maklumat Khilafatul Muslimin untuk dibagikan kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan Terdakwa sebagai Amir Wilayah Jawa Tengah tersebut, nampaklah bahwa antara Terdakwa dan saksi Sayuti (Terdakwa dalam berkas perkara lain) terdapat kerjasama yang cukup erat dan kerjasama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan itu tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain Terdakwa dan saksi Sayuti telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta ma'lumat.
2. 3 (tiga) buah jubah warna hijau putih
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bertuliskan petugas Kekhalifahan
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi putih bertuliskan Islamiah dunia
5. 2 (dua) buah kopiah warna putih hijau
6. 3 (tiga) buah bendera warna putih bertuliskan Khilafatul Muslimin
7. 1 (satu) buah bendera warna hijau bertuliskan KM
8. 1 (satu) buah bendera putih bertuliskan arab
9. 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Amir Ummul Quro Khilafatul Muslimin Klaten, terbuat dari seng berukuran 120 Cm x 100 Cm
10. 44 (empat puluh empat) buah Majalah AlKhilafah dengan edisi berbeda
11. 2 (dua) buah buku rangkuman materi taklim KM
12. 69 (enam puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten
13. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten Utara
14. 6 (enam) buah buku syiar dan silaturahmi KM sedunia 1440 H

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel undangan dan surat surat lain terkait laporan dimaktub ummul quro klaten
16. 1 (satu) bendel surat surat kelengkapan acara pengajian
17. 1 (satu) bendel nasehat dan himbauan serta maklumat KM
18. 43 (empat puluh tiga) buah laporan bulanan ummul quro ceper
19. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan ummul quro Trucuk
20. 7 (tujuh) buah laporan bulanan jumadilakhir 1439 H Kemas'ulan wukirharjo, Dk. Pengkel, Ds. Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten
21. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan KM yang sudah terpakai
22. 1 (satu) buah kalender tahun 2021
23. 4 (empat) buah laporan bulanan KM wilayah Jawa Tengah
24. 2 (dua) buah laporan bulanan KM Mojokerto-Jatim
25. 2 (dua) buah buku laporan Amir wilayah Jawa Tengah.
26. 4 (empat) buah kalender Khilafatul Muslimin.
27. 1 (satu) buah buku dengan judul Al Islam.
28. 1 (satu) buah buku dengan judul perjalanan hidup Khalifah Rosul.
29. 1 (satu) buah Kitab dengan judul Tas'rif.
30. 1 (satu) buah buku dengan judul cara belajar orang yahudi.
31. 1 (satu) buah buku dengan judul pintar mind map.
32. 1 (satu) buah buku kitab Tauhid.
33. 2 (dua) buah majalah dengan judul Al Risalah Al Wa'ie
34. 1 (satu) buah buku dengan judul kumpulan nilai OBK
35. 3 (tiga) buah buku dengan judul Attarbiyah Wata'lim Khilafatul Muslimin
36. 2 (dua) bendel selebaran Khilafatul Muslimin yang berisi hadist
37. 20 (dua puluh) buah majalah dengan judul Al Khilafah
38. 1 (satu) buah buku tanya jawab seputar Khilafah
39. 2 (dua) buah buku donasi
40. 1 (satu) buah buku catatan kegiatan Amir Quro Solo
41. 1 (satu) potong jubah warna hijau putih
42. 1 (satu) buah plastik berisikan :
43. 1 (satu) buah stempel Khilafatul Muslimin
44. 2 (dua) buah Tipex
45. 1 (satu) buah Staples
46. 2 (dua) buah bolpoin

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) buah flasdisk
48. 1 (satu) botol tinta isi ulang
49. 3 (tiga) buah spidol
50. 1 (satu) buah bantalan stemple
51. 1 (satu) buah buku saku Khilafatul muslimin
52. 1 (satu) lembar surat keterangan pengukuhan Amir Wilayah Jawa Tengah atas nama IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI
53. 1 (satu) bendel daftar nama warga Ummul Quro Solo.
54. 1 (satu) bendel jadwal kegiatan tahunan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
55. 1 (satu) bendel kalender tahun hijriah Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
56. 1 (satu) bendel kertas program dan kegiatan Khilafatul Muslimin.
57. 1 (satu) bendel kwitansi setoran.
58. 1 (satu) bendel selebaran KHILAFAH ALA MINHAJIN NUBUWWAH.
59. 1 (satu) buah buku bertuliskan panduan dalam menggulingkan ATTARBIYYAH WATTA'LIM dan PENGKADERAN .
60. 1 (satu) buah plang bertuliskan "Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring" dengan panjang kurang lebih 90 Cm x 50 Cm.
61. 1 (satu) buah bingkai berisi maklumat Khilafatul Muslimin.
62. 1 (satu) buah bingkai berisi Baiat warga Khilafatul Muslimin.
63. 1 (satu) buah kalender Khilafatul Muslimin.
64. 1 (satu) buah buku daftar nama anggota Kemas'ulan Juwiring.
65. 3 (tiga) buah buku donasi kemasulan Juwiring.
66. 18 (delapan belas) buah majalah Al Khilafah.
67. 2 (dua) buah bendera warna putih bertuliskan kalimat Tauhid
68. 23 (dua puluh tiga) buah buku laporan bulanan Kemas'ulan Juwiring
69. 4 (empat) buah buku catatan kajian / pengajian.
70. 3 (tiga) buah spanduk struktur Organisasi Khilafatul Muslimin
71. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan Khilafatul Muslimin ukuran 3Mx1M
72. 1 (satu) buah spanduk kantor sekretariat Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring ukuran 100 Cm x 60 Cm.

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) buah spanduk warna hijau bertuliskan bahasa Arab dengan ukuran 100 Cm x 40 Cm
74. 1 (satu) bendel himbauan dan nasihat serta maklumat Khilafatul Muslimin
75. 1 (satu) buah plastik berisikan :
 - 4 (empat) buah stempel Khilafatul Muslimin
 - 1 (satu) buah bantalan stempel
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam
76. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : AHU-3101.AH.01.04 Th 2001, tanggal 31 Mei 2011.
77. 5 (lima) buah buku berisi tentang Khilafatul Muslimin.
78. 1 (satu) buah buku pembinaan Da'i Khilafatul Muslimin.
79. 2 (dua) buah buku materi jamaah.
80. 1 (satu) buah spanduk daftar warga Kemas'ulan Juwiring.
81. 1 (satu) lembar kwitansi setoran dana kegiatan Ummil Quro.
82. 1 (satu) bendel formulir permohonan pembuatan kartu warga Khilafatul Muslimin.
83. 1 (satu) buah buku Infaq Khilafatul Muslimin
84. 1 (satu) buah banner berisi kepemimpinan kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu'alihi Wasallam wafat
85. 1 (satu) buah banner berisi silsilah para khalifah kaum muslimin
86. 1 (satu) buah banner berisi struktural wilayah Jawa Tengah periode 1441H - 1443H
87. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Tahdzib Khos Wilayah Jawa Tengah
88. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah Shilaturahim Tahunan bersama Kholifah
89. 1 (satu) buah banner Syar awal Tahun Hijriyah Wilayah Jawa Tengah "jalan sehat
90. 1 (satu) banner Tahdzib Assihhah Wilayah Jawa Tengah
91. 1 (satu) buah banner bertuliskan warga Khilafah militan yang mau ikut memikirkan PPUI, mau andil dalam pembiayaannya secara maksimal dan mau menyekolahkan anaknya di PPUI, semoga warga Khilafah militan semuanya

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah banner Khilafatul Muslimin Jalan Sehat 1 Muharram "wadah bersatunya umat Islam seluruh dunia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Para sahabat
93. 2 (dua) buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin pemersatu umat sedunia
94. 5 (lima) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar putih
95. 4 (empat) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar hijau
96. 1 (satu) keping CD-R merk GT-pro plus yang berisi video dialog interaktif mengenai Khilafatul Muslimin bersama ustad Abdul Qodir Hasan Baraja dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir
97. 1 (satu) buah stempel bertuliskan Amir wilayah Khilafatul Muslimin
98. 1 (satu) buah stempel panitia pembangunan kantor Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Klaten
99. 1 (Satu) buah stempel Khilafatul Muslimin Rahmatan LIL Alamin Kabupaten Klaten
100. 1 (satu) buah stempel Riyadhoh Wash Sihah Wilayah Jawa Tengah
101. 1 (satu) stempel Tarbiyyah Wat ta'lim Wilayah Jawa Tengah
102. 1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO
103. 12 (dua belas) lembar foto kegiatan Khilafatul Muslimin
104. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 29/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Abdul Wahab
105. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 30/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Asharul Fahrudin
106. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 31/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Nurul Huda
107. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 32/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Sutrisno
108. 16 (enam belas) bendel buku saku kemas'ulan
109. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 056/Dlh.01/SKP/X/1437 H atas nama Muslih Rohmadi
110. 1 (satu) lembar surat Nomor 11 / Wil jtn /20 /02/1431 H perihal Surat Mandat Amir Wilayah

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar surat nomor 020/wil-jth/19-XI/1432 H perihal Undangan Musyawarah Tingkat Daulah
112. 1 (satu) lembar surat keputusan Khalifah nomor 347/Pst-01/XI/1437H
113. 9 (sembilan) lembar Piagam Perhargaan
114. 1 (satu) lembar surat nomor 233/Pst-01/XII/1428H tentang Keterangan Perubahan Setoran Infaq.
115. 1 (satu) bendel surat tahapan – tahapan kegiatan dasar
116. 1 (satu) lembar surat nomor 52/Dlh-01/XI/1439 H tentang pedoman administrasi
117. 1 (satu) lembar surat nomor 83/ Dlh-01/VIII/1440 H tentang pemotongan saldo kas struktural sebesar Rp 20 % (persen)
118. 1 (satu) lembar surat nomor 02/Dau-09/V/1440 H perihal Pemasangan Pesan Nasehat di setiap Kantor Struktural
119. 1 (satu) lembar surat nomor 01/Uq-01/IX/1431 H perihal Surat Mutasi Warga
120. 1 (satu) lembar berita acara laporan bulanan pada hari ahad 21 Rojab 1436 H dengan salah satu hasil musyawarah “usulan dari ummul Quro Klaten, mengusulkan KK Khilafah agar jelas data warga
121. 1 (satu) bendel surat Sistem Dan Prosedur Pengurusan Kartu Warga
122. 1 (satu) bendel brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta maklumat
123. 1 (satu) bendel surat nomor 153/Dlh.001/Muharram/1435 H tentang Pembuatan Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) untuk para mas”ul ummah / amir staff
124. 1 (satu) lembar surat nomor 155/Dlh.001/Muharram/1435 H yang berupa himbauan tentang Penggunaan baju seragam kekhalifahan di arena Ta’dibul Khos Daulah Khilafatul Muslimin – Purwakarta
125. 1 (satu) lembar surat nomor 022/Dlh.001/VI/1432 H perihal Pengantar Instruksi Khalifah yang mencantumkan lafadz bai”at
126. 29 (dua puluh Sembilan) bendel kuitansi penerimaan zakat
127. 2 (dua) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN BERTUJUAN MEMAKMURKAN BUMI DAN MENSEJAHTERAKAN UMAT MANUSIA

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



- 128.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KE KHALIFAHAN TELAH DI MA’LUMATKAN DI INDONESIA PADA 13 RABI’UL AWWAL 1418 BERTEPATAN DENGAN 18 JULI 1997 M
- 129.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “ALLAH JADIKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI
- 130.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFAH SOLUSI TUNTAS DUNIA AKHIRAT
- 131.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN TERBUKA UNTUK SEMUA GOLONGAN MUSLIM MAUPUN NON – MUSLIM TANPA DISKRIMINASI
- 132.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN BERUPAYA BERSUNGGUH – SUNGGUH MEWUJUDKAN ISLAM SEBAGAI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM
- 133.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN CINTA AKAN KEDAMAIAN DAN KASIH SAYANG KEPADA SESAMA
- 134.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “CONTOH BERSATU UMAT ISLAM HANYA DALAM SISTEM KHILAFAH”
- 135.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “SAMBUT KEBANGKITAN KHILAFAH DARI BUMI INDONESIA
- 136.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “MENGANGKAT SEORANG KHALIFAH WAJIB BAGI UMAT ISLAM”
- 137.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN PERINTIS STRUKTUR KEKHALIFAHAN DI INDONESIA”
- 138.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN MENJUNJUNG TINGGI AKHLAQUL KARIMAH
- 139.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL BUKAN ANCAMAN BAGI NEGARA”
- 140.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHLIFATAUL MUSLIMIN KEKHALIFAHAN MILIK KAUM MUSLIMIN SE-DUNIA”
- 141.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN WADAH BERSATU UMAT MUSLIM SE-DUNIA”
- 142.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KUMPULAN KHALIFAH – KHALIFAH HANYA PANTAS DIPIMPIN OLEH SEORANG KHALIFAH”
- 143.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “BERSATU ITU RAHMAT BERPECAH BELAH ITU ADZAB”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan "SUDAHI PERTIKAIAN RAJUT KEMBALI TALI PERSAUDARAAN"
145. 11 (sebelas) buah besi penyangga alat peraga
146. 6 (enam) buah buku materi – materi Khilafatul Muslimin wilayah Jawa Tengah
147. 90 (Sembilan puluh) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir wilayah Jawa Tengah
148. 118 (seratus delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo
149. 2 (dua) buah laporan keuangan bulanan PPUI MK-UBA Wonogiri
150. 18 (delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo Kota
151. 101 (seratus satu) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Klaten.
152. 102 (seratus dua) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Jepara.
153. 20 (dua puluh) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 meter
154. 1 (satu) buah papan bertuliskan "KHILAFATUL MUSLIMIN WILAYAH JAWA TENGAH" dengan ukuran panjang 160 cm lebar 90 cm
155. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) No. 127/WIL-01/SKP/IX/1441 H atas nama Ustd Ibnu Al Mahdi.
156. 2 (dua) lembar surat Penegasan Instruksi Wizaratut Tarbiyyah Wat-ta'alim Pusat Tentang panduan Ta'alim, Nomor: 009/Wil-02/IX/1439 H
157. 1 (satu) lembar Surat pengantar penyerahan sertifikat tanah wakaf, Nomor : 046/WIL-01/XI/1437 H.
158. 1 (satu) buah baner berisi gambar Peta wilayah bertuliskan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah;
159. 1 (satu) lembar maklumat, nasehat dan himbauan KHILAFATUL MUSLIMIN yang di tandatangani di Bandar Lampung 01 Romadhon 1437/H/06 Juni 2016 M Khalifah / amirul Mu'minin Abdul Qadir Hasan Baraja
160. 1 (satu) buah kartu identitas warga KHILAFATUL MUSLIMIN dengan nomor identitas 04776/JTH/INA/1429 H atas nama IBNU AL MAHDI dan dibalik kartu bertuliskan huruf arab serta 5 (lima) bai'at;
161. 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon IP 2770.

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) buah Note book merk Axioo warna hitam beserta charger
163. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut kabel charger
164. 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 warna hitam
165. 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dengan CD Room merk Samsung
166. 1 (satu) buah pengeras suara portable merk TOA warna putih
167. 1 (satu) batang handphone merk Asus, warna hitam putih dengan imei 1 : 359996061941585 dan imei 2 : 359996061941593;
168. 1 (satu) batang handphone merk Xiaomi warna putih dengan imei 1 : 865904030558677 dan imei 2 : 865904030558685 beserta sim card indosat dengan nomor 085732375662

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Sayuti Bin Alm Wiryo Diharjo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sayuti Bin Alm Wiryo Diharjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;

Memperhatikan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Al Mahdi Bin Ahmad Muhadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyiarkan kabar tidak pasti yang patut dapat menduga akan

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan potensi keonaran di kalangan masyarakat” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta ma'lumat.
 2. 3 (tiga) buah jubah warna hijau putih
 3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bertuliskan petugas Kekhalifahan
 4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi putih bertuliskan Islamiah dunia
 5. 2 (dua) buah kopiah warna putih hijau
 6. 3 (tiga) buah bendera warna putih bertuliskan Khilafatul Musliman
 7. 1 (satu) buah bendera warna hijau bertuliskan KM
 8. 1 (satu) buah bendera putih bertuliskan arab
 9. 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Amir Ummul Quro Khalifatul muslimin Klaten, terbuat dari seng berukuran 120 Cm x 100 Cm
 10. 44 (empat puluh empat) buah Majalah AlKhilafah dengan edisi berbeda
 11. 2 (dua) buah buku rangkuman materi taklim KM
 12. 69 (enam puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten
 13. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan Ummul Quro Klaten Utara
 14. 6 (enam) buah buku syiar dan silaturahmi KM sedunia 1440 H
 15. 1 (satu) bendel undangan dan surat surat lain terkait laporan dimaktub ummul quro klaten
 16. 1 (satu) bendel surat surat kelengkapan acara pengajian
 17. 1 (satu) bendel nasehat dan himbauan serta maklumat KM
 18. 43 (empat puluh tiga) buah laporan bulanan ummul quro ceper

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 29 (dua puluh sembilan) buah laporan bulanan ummul quro trucuk
20. 7 (tujuh) buah laporan bulanan jumadilakhir 1439 H kemas'ulan wukirharjo, Dk. Pengkel, Ds. Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten
21. 1 (satu) bendel kwitansi penerimaan KM yang sudah terpakai
22. 1 (satu) buah kalender tahun 2021
23. 4 (empat) buah laporan bulanan KM wilayah Jawa Tengah
24. 2 (dua) buah laporan bulanan KM Mojokerto-Jatim
25. 2 (dua) buah buku laporan Amir wilayah Jawa Tengah.
26. 4 (empat) buah kalender Khilafatul Muslimin.
27. 1 (satu) buah buku dengan judul Al Islam.
28. 1 (satu) buah buku dengan judul perjalanan hidup Khalifah Rosul.
29. 1 (satu) buah Kitab dengan judul Tas'rif.
30. 1 (satu) buah buku dengan judul cara belajar orang yahudi.
31. 1 (satu) buah buku dengan judul pintar mind map.
32. 1 (satu) buah buku kitab Tauhid.
33. 2 (dua) buah majalah dengan judul Al Risalah Al Wa'ie
34. 1 (satu) buah buku dengan judul kumpulan nilai OBK
35. 3 (tiga) buah buku dengan judul Attarbiyah Wata'lim Khilafatul Muslimin
36. 2 (dua) bendel selebaran Khilafatul Muslimin yang berisi hadist
37. 20 (dua puluh) buah majalah dengan judul Al Khilafah
38. 1 (satu) buah buku tanya jawab seputar Khilafah
39. 2 (dua) buah buku donasi
40. 1 (satu) buah buku catatan kegiatan Amir Quro Solo
41. 1 (satu) potong jubah warna hijau putih
42. 1 (satu) buah plastik berisikan :
43. 1 (satu) buah stempel Khilafatul Muslimin
44. 2 (dua) buah Tipex
45. 1 (satu) buah Staples
46. 2 (dua) buah bolpoin
47. 2 (dua) buah flasdisk
48. 1 (satu) botol tinta isi ulang
49. 3 (tiga) buah spidol
50. 1 (satu) buah bantalan stempel
51. 1 (satu) buah buku saku Khilafatul muslimin

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) lembar surat keterangan pengukuhan Amir Wilayah Jawa Tengah atas nama IBNU AL MAHDI Bin AHMAD MUHADI
53. 1 (satu) bendel daftar nama warga Ummul Quro Solo.
54. 1 (satu) bendel jadwal kegiatan tahunan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
55. 1 (satu) bendel kalender tahun hijriah Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
56. 1 (satu) bendel kertas program dan kegiatan Khilafatul Muslimin.
57. 1 (satu) bendel kwitansi setoran.
58. 1 (satu) bendel selebaran KHILAFAH ALA MINHAJIN NUBUWWAH.
59. 1 (satu) buah buku bertuliskan panduan dalam menggulingkan ATTARBIYYAH WATTA'LIM dan PENGKADERAN .
60. 1 (satu) buah plang bertuliskan "Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring" dengan panjang kurang lebih 90 Cm x 50 Cm.
61. 1 (satu) buah bingkai berisi maklumat Khilafatul Muslimin.
62. 1 (satu) buah bingkai berisi Baiat warga Khilafatul Muslimin.
63. 1 (satu) buah kalender Khilafatul Muslimin.
64. 1 (satu) buah buku daftar nama anggota Kemas'ulan Juwiring.
65. 3 (tiga) buah buku donasi kemasulan Juwiring.
66. 18 (delapan belas) buah majalah Al Khilafah.
67. 2 (dua) buah bendera warna putih bertuliskan kalimat Tauhid
68. 23 (dua puluh tiga) buah buku laporan bulanan Kemas'ulan Juwiring
69. 4 (empat) buah buku catatan kajian / pengajian.
70. 3 (tiga) buah spanduk struktur Organisasi Khilafatul Muslimin
71. 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan Khilafatul Muslimin ukuran 3Mx1M
72. 1 (satu) buah spanduk kantor sekretariat Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Juwiring ukuran 100 Cm x 60 Cm.
73. 1 (satu) buah spanduk warna hijau bertuliskan bahasa Arab dengan ukuran 100 Cm x 40 Cm
74. 1 (satu) bendel himbauan dan nasihat serta maklumat Khilafatul Muslimin
75. 1 (satu) buah plastik berisikan :
 - 4 (empat) buah stempel Khilafatul Muslimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantalan stemple
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah lakban warna hitam

76. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : AHU-3101.AH.01.04 Th 2001, tanggal 31 Mei 2011.

77. 5 (lima) buah buku berisi tentang Khilafatul Muslimin.

78. 1 (satu) buah buku pembinaan Da'i Khilafatul Muslimin.

79. 2 (dua) buah buku materi jamaah.

80. 1 (satu) buah spanduk daftar warga Kemas'ulan Juwiring.

81. 1 (satu) lembar kwitansi setoran dana kegiatan Ummil Quro

82. 1 (satu) bendel formulir permohonan pembuatan kartu warga Khilafatul Muslimin.

83. 1 (satu) buah buku Infaq Khilafatul Muslimin

84. 1 (satu) buah banner berisi kepemimpinan kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu'alihi Wasallam wafat

85. 1 (satu) buah banner berisi silsilah para khalifah kaum muslimin

86. 1 (satu) buah banner berisi struktural wilayah Jawa Tengah periode 1441H - 1443H

87. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Tahdzib Khos Wilayah Jawa Tengah

88. 1 (satu) buah banner berisi Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah Shilaturahim Tahunan bersama Kholifah

89. 1 (satu) buah banner Syar awal Tahun Hijriyah Wilayah Jawa Tengah "jalan sehat

90. 1 (satu) banner Tahdzib Assihhah Wilayah Jawa Tengah

91. 1 (satu) buah banner bertuliskan warga Khilafah militan yang mau ikut memikirkan PPUI, mau andil dalam pembiayaannya secara maksimal dan mau menyekolahkan anaknya di PPUI, semoga warga Khilafah militan semuanya

92. 1 (satu) buah banner Khilafatul Muslimin Jalan Sehat 1 Muharram " wadah bersatunya umat Islam seluruh dunia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Para sahabat

93. 2 (dua) buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin pemersatu umat sedunia

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 5 (lima) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar putih
95. 4 (empat) buah bendera Tauhid bertuliskan Khilafatul Muslimin warna dasar hijau
96. 1 (satu) keping CD-R merk GT-pro plus yang berisi video dialog interaktif mengenai Khilafatul Muslimin bersama ustad Abdul Qodir Hasan Baraja dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir
97. 1 (satu) buah stempel bertuliskan Amir wilayah Khilafatul Muslimin
98. 1 (satu) buah stempel panitia pembangunan kantor Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Klaten
99. 1 (Satu) buah stempel Khilafatul Muslimin Rahmatan LIL Alamin Kabupaten Klaten
100. 1 (satu) buah stempel Riyadhoh Wash Sihah Wilayah Jawa Tengah
101. 1 (satu) stempel Tarbiyyah Wat ta'lim Wilayah Jawa Tengah
102. 1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO
103. 12 (dua belas) lembar foto kegiatan Khilafatul Muslimin
104. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 29/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Abdul Wahab
105. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 30/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Asharul Fahrudin
106. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 31/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Nurul Huda
107. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 32/UQ-01/SKP/10/1438H atas nama Sutrisno
108. 16 (enam belas) bendel buku saku kemas'ulan
109. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) nomor 056/Dlh.01/SKP/X/1437 H atas nama Muslih Rohmadi
110. 1 (satu) lembar surat Nomor 11 / Wil jtn /20 /02/1431 H perihal Surat Mandat Amir Wilayah
111. 1 (satu) lembar surat nomor 020/wil-jth/19-XI/1432 H perihal Undangan Musyawarah Tingkat Daulah
112. 1 (satu) lembar surat keputusan Khalifah nomor 347/Pst-01/XI/1437H
113. 9 (sembilan) lembar Piagam Perhargaan

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 114.** 1 (satu) lembar surat nomor 233/Pst-01/XII/1428H tentang Keterangan Perubahan Setoran Infaq.
- 115.** 1 (satu) bendel surat tahapan – tahapan kegiatan dasar
- 116.** 1 (satu) lembar surat nomor 52/Dlh-01/XI/1439 H tentang pedoman administrasi
- 117.** 1 (satu) lembar surat nomor 83/ Dlh-01/VIII/1440 H tentang pemotongan saldo kas struktural sebesar Rp 20 % (persen
- 118.** 1 (satu) lembar surat nomor 02/Dau-09/V/1440 H perihal Pemasangan Pesan Nasehat di setiap Kantor Struktural
- 119.** 1 (satu) lembar surat nomor 01/Uq-01/IX/1431 H perihal Surat Mutasi Warga
- 120.** 1 (satu) lembar berita acara laporan bulanan pada hari ahad 21 Rojab 1436 H dengan salah satu hasil musyawarah “usulan dari ummul Quro Klaten, mengusulkan KK Khilafah agar jelas data warga
- 121.** 1 (satu) bendel surat Sistem Dan Prosedur Pengurusan Kartu Warga
- 122.** 1 (satu) bendel brosur Khilafatul Muslimin yang berisi nasehat dan himbauan serta maklumat
- 123.** 1 (satu) bendel surat nomor 153/Dlh.001/Muharram/1435 H tentang Pembuatan Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) untuk para mas”ul ummah / amir staff
- 124.** 1 (satu) lembar surat nomor 155/Dlh.001/Muharram/1435 H yang berupa himbauan tentang Penggunaan baju seragam kekhalifahan di arena Ta’dibul Khos Daulah Khilafatul Muslimin – Purwakarta
- 125.** 1 (satu) lembar surat nomor 022/Dlh.001/VI/1432 H perihal Pengantar Instruksi Khalifah yang mencantumkan lafadz bai”at
- 126.** 29 (dua puluh Sembilan) bendel kuitansi penerimaan zakat
- 127.** 2 (dua) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN BERTUJUAN MEMAKMURKAN BUMI DAN MENSEJAHTERAKAN UMAT MANUSIA
- 128.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KE KHALIFAHAN TELAH DI MA’LUMATKAN DI INDONESIA PADA 13 RABI’UL AWWAL 1418 BERTEPATAN DENGAN 18 JULI 1997 M
- 129.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “ALLAH JADIKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI



- 130.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFAH SOLUSI TUNTAS DUNIA AKHIRAT
- 131.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN TERBUKA UNTUK SEMUA GOLONGAN MUSLIM MAUPUN NON – MUSLIM TANPA DISKRIMINASI
- 132.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN BERUPAYA BERSUNGGUH – SUNGGUH MEWUJUDKAN ISLAM SEBAGAI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM
- 133.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “Khilafatul Muslimin Cinta Akan Kedamaian Dan Kasih Sayang Kepada Sesama
- 134.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “CONTOH BERSATU UMAT ISLAM HANYA DALAM SISTEM KHILAFAH”
- 135.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “SAMBUT KEBANGKITAN KHILAFAH DARI BUMI INDONESIA
- 136.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “MENGANGKAT SEORANG KHALIFAH WAJIB BAGI UMAT ISLAM”
- 137.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN PERINTIS STRUKTUR KEKHALIFAHAN DI INDONESIA”
- 138.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN MENJUNJUNG TINGGI AKHLAQUL KARIMAH
- 139.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL BUKAN ANCAMAN BAGI NEGARA”
- 140.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHLIFATAUL MUSLIMIN KEKHALIFAHAN MILIK KAUM MUSLIMIN SE-DUNIA”
- 141.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN WADAH BERSATU UMAT MUSLIM SE-DUNIA”
- 142.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “KUMPULAN KHALIFAH – KHALIFAH HANYA PANTAS DIPIMPIN OLEH SEORANG KHALIFAH”
- 143.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “BERSATU ITU RAHMAT BERPECAH BELAH ITU ADZAB”
- 144.** 1 (satu) buah alat peraga warna hijau bertuliskan “SUDAH PERTIKAIAN RAJUT KEMBALI TALI PERSAUDARAAN”

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 11 (sebelas) buah besi penyangga alat peraga
146. 6 (enam) buah buku materi – materi Khilafatul Muslimin wilayah Jawa Tengah
147. 90 (Sembilan puluh) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir wilayah Jawa Tengah
148. 118 (seratus delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo
149. 2 (dua) buah laporan keuangan bulanan PPUI MK-UBA Wonogiri
150. 18 (delapan belas) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Solo Kota
151. 101 (seratus satu) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Klaten.
152. 102 (seratus dua) buah laporan bulanan dan laporan triwulan ummul Quro maupun amir Jepara.
153. 20 (dua puluh) bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 meter
154. 1 (satu) buah papan bertuliskan “KHILAFATUL MUSLIMIN WILAYAH JAWA TENGAH” dengan ukuran panjang 160 cm lebar 90 cm
155. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengukuhan (SKP) No. 127/WIL-01/SKP/IX/1441 H atas nama Ustd Ibnu Al Mahdi.
156. 2 (dua) lembar surat Penegasan Instruksi Wizaaratut Tarbiyyah Wat-ta’alim Pusat Tentang panduan Ta’alim, Nomor: 009/Wil-02/IX/1439 H
157. 1 (satu) lembar Surat pengantar penyerahan sertifikat tanah wakaf, Nomor : 046/WIL-01/XI/1437 H.
158. 1 (satu) buah baner berisi gambar Peta wilayah bertuliskan Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah;
159. 1 (satu) lembar maklumat, nasehat dan himbauan KHILAFATUL MUSLIMIN yang di tandatangani di Bandar Lampung 01 Romadhon 1437/H/06 Juni 2016 M Khalifah / amirul Mu’minin Abdul Qadir Hasan Baraja
160. 1 (satu) buah kartu identitas warga KHILAFATUL MUSLIMIN dengan nomor identitas 04776/JTH/INA/1429 H atas nama IBNU AL MAHDI dan dibalik kartu bertuliskan huruf arab serta 5 (lima) bai’at;
161. 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon IP 2770.

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



- 162.** 1 (satu) buah Note book merk Axioo warna hitam beserta charger
- 163.** 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut kabel charger
- 164.** 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 warna hitam
- 165.** 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dengan CD Room merk Samsung
- 166.** 1 (satu) buah pengeras suara portable merk TOA warna putih
- 167.** 1 (satu) batang handphone merk Asus, warna hitam putih dengan imei 1 : 359996061941585 dan imei 2 : 359996061941593;
- 168.** 1 (satu) batang handphone merk Xiaomi warna putih dengan imei 1 : 865904030558677 dan imei 2 : 865904030558685 beserta sim card indosat dengan nomor 085732375662
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sayuti Bin Alm Wiryo Diharjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022**, oleh kami, **Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.** dan **Agus Maksun Mulyohadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh **Adi Nugraha, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

ttd.

Agus Maksun Mulyohadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.

Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105